ANALISIS KEBIJAKAN MONETER TERHADAP LABA RUGI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE DESEMBER 2000 – JULI 2005)

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

DIAJUKAN OLEH :
MERI INDRI HAPSARI
No. Pokok : 040117250

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN MONETER TERHADAP LABA RUGI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(PERIODE DESEMBER 2000 – JULI 2005)

DIAJUKAN OLEH

MERI INDRI HAPSARI

No. Pokok : 040117250

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,

Drs. Ec. H SUHERMAN ROSYIDI, M.Com **TANGGAL** 30/-06

KETUA PROGRAM STUDI,

Dra.Ec.Hj. SRI KUSRENI, M.Si **TANGGAL** 20-02-2006

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robbil 'alamin...

Segala puji syukur hanya milik ***Allah Azza Wa Jalla,*** Rabb semesta alam. atas segala kenikmatan iman, Islam, rahmat serta karunia-Nya sehingga sebuah karya skripsi dengan judul **"Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Laba Rugi Perbankan Syariah di Indonesia (Periode Desember 2000 – Juli 2005) "** dapat diselesaikan oleh penulis, sebagai salah satu pemenuhan syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada ***Rasulullah SAW***, tauladan umat manusia beserta ***keluarga, para sahabat, tabi'in serta orang-orang yang mengikuti jalannya*** hingga akhir zaman.

Secara khusus, skripsi ini penulis persembahkan untuk ***Ayah dan Bunda*** atas segala cinta, kasih sayang, perhatian dan do'a yang tiada pernah putus diberikan kepada penulis dan juga kakak-kakak tersayang ***Mery Dama Yanti Mochlas, Mery Dewi Yanti Mochlas, dan Aji Indra Laksana. Kedua Mbah Putri dan Mbah kakung*** atas do'a dan dukungannya.

Tentunya dalam proses tersebut, penulis tidak sendirian, selalu ada pihak-pihak yang disadari ataupun tidak, turut menemani dalam perjalanan dan membantu meringankan beban. Melalui kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dan dorongan, baik secara moril maupun materiil. Tanpa itu semua, sulit rasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Mereka adalah: ***Bapak Drs. Ec. H. Suherman Rosyidi, MCom*** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan kritikan dalam menyelesaian skripsi ini maupun selama penulis berada dalam pengajaran beliau; ***Bapak Cecep Maskanul Hakim, Bapak Gunawan Yasni dan Budi Setyanto*** atas diskusi dan kiriman laporan-laporan perkembangan perbankan syariah yang diberikan; ***Mbak Tri Puji Lestari dari Tim Junior Reseacher Bank Indonesia Jakarta*** atas data-data yang diberikan, ***Bapak Drs. Ec. H. Jasid Baisa, MA*** atas perhatian dan nasehatnya; ***Bapak Hari Purnomo (BES) dan Bapak Raditya Sukmana*** atas diskusi dan kiriman jurnal dan artikel-artikelnya selama ini. ***Bapak Drs. Ec Imam Darmawan*** selaku dosen wali; ***Bapak Drs. Ec. H Karjadi Mintaroem*** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya; ***Ibu Dra. Ec. Hj. Sri Kusreni, Msi*** dan ***Ibu Dra. Ec. Hj Umajah Masjkuri, Msi*** selaku ketua dan sekretaris jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan; ***Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga*** Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis; ***Seluruh Karyawan Ruang baca FE Unair, Karyawan Perpustakaan Unair, Karyawan perpustakaan BI Surabaya*** yang telah membantu penulis dalam mencari data dan referensi yang dibutuhan dalam penyusunan skripsi ini.

Pihak-pihak yang telah berjuang bersama penulis. ***Saudara-saudara dalam suka dan duka dikontrakan Al-Himmah Karang Menjangan VIII No 2 A Surabaya*** yang selalu berbagi keceriaan dan kedukaan, ***Febri Mariana, SS, Pretty kurniawati, SE*** "terimakasih atas inspirasi kata pengantarnya" , ***Cucu Sri Rahayu***

Botutihe, Khoirul Ummah, Sri Handaru Widiastuti, Devi Mei Hana, Vebriary Ekawati, Nurul Fikroh *keep amar ma'ruf nahi munkar*, semoga senantiasa semangat sesuai dengan nama kontrakan kita; Teman-teman seperjuangan satu bimbingan, ***Andri Yuniawan, Nur Lika Fitriani, Yunia Rachmah***,"semoga menjadi haji yang mabrur", ***Mbak Ipoet*** "deg-degan bareng neh Mbak", ***Mas Auwalin*** dan ***Mbak Reny,*** serta ***Teman-teman satu konsentrasi Ekonomi Islam*** yang senantiasa memberikan semangat dan berbagi suka duka pada penulis, "bergeraklah terus, jadilah pejuang ekonomi Islam sejati".

Pihak-pihak yang telah memberi penulis semangat dan pencerahan My shadow Advisor sekaligus kawan dan saudaraku ***Mohamad Sholeh Nurzaman (Ekonomi UI)*** atas bimbingan dan diskusinya, Saudariku Tercinta nun jauh disana ***Muthia Febrina (Ekonomi UI)*** teman seperjuangan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi yang selalu berbagi cerita dan senantiasa memberi keceriaan kepada penulis *"Semangat Ukh!!"*; kakak angkatanku ***Mas Erwin Hardianto)*** atas pelatihan eviews dan olah datanya.

Pihak-pihak yang telah menempati ruang tersendiri di hati penulis. Saudaraku ***Martha Yoga (Tehnik Fisika UGM)*** "terimakasih atas sepenggal cerita yang telah engkau isikan didalam hidupku"***; Rijalul Fikri (Tehnik Informatika ITB)*** "Jazakallah untuk perkenalan sesaatnya yang berbekas dihati".

Pihak-pihak yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Teman-temanku di dunia maya: ***Yudho Aji, Kakak Fery Dwi H.*** "yang sabar menanti ya kak" dan kawanku yang super semangat, ***Fajar*** "semoga gundah hatimu segera terobati kawan." atas kebaikan, perhatian, dukungan dan persaudaraannya, semoga kita senatiasa dapat terus belajar, Keluarga Muda ***Bapak Bambang Sudharmanta*** atas keramahan, kehangatan, dan kepercayaan dan pengawasannya, kalianlah orang tua kami kedua. Tak lupa, atas segala kelucuan adek-adek dan sobat kecilku ***Humaira Izka Alfathihah, Moh. Hisyam Zulkarnaen Fikri dan Hanum An Nisaa*** yang telah memberi banyak pelajaran "jadilah kalian sebagai generasi Rabbani";

Pihak-pihak yang telah membuat penulis lebih berarti ***Teman-teman EP 01, Teman-teman EP 00*** serta semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhir kata, hanya Allah saja sebaik-baik Pembalas. Semoga Allah membalas kebaikan pihak-pihak tersebut diatas dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak dan semoga sekeping mutiara dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khasanah perekonomian Indonesia.

Surabaya, Desember 2005

Mengarungi samudera kehidupan
Kita ibarat para pengembara
Hidup ini adalah perjuangan
Tiada masa tuk berpangku tangan

Setiap tetes peluh dan darah
Tah akan sirna ditelan masa
Segores luka dijalan ALLAH
Kan menjadi saksi Pengorbanan

Allah...Ghoyatuna
Ar-Rasul... Qudwatuna
Al-Qur'an... Dusturuna
Al-Jihad... Sabiluna
Al-Mautufii... Sabilillah
Asmaa... Amanina

(Taken from : Shoutul Haq)

Kegagalan ataupun keberhasilan pada suatu fase perjuangan, seringkali melumpuhkan semangat kita untuk terus berjuang, namun kegagalan atau keberhasilan seharusnya bukanlah isyarat untuk berhenti berjuang, dan seharusnya kita terus berjuang.

„Ya... Allah, karuniakan kepada Kami keberanian serta kemampuan untuk mengubah apa yang bisa diubah, ketabahan dalam menerima apa yang tidak bisa diubah dan kebijakan untuk membedakan keduanya"

Teriring do'a...
„Rabbana hablanaa min azwaajinaa wa zurriyyaatinaa qurrota'ayyuni waj'alna lilmuttaqqiinaa imaamaa"

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah Bunda tercinta,, Kakak-kakaku tersayang serta kedua Mbah putri dan Mbah kakung,terimakasih atas do'a dan dukungan dari kalian.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
ABSTRAK xiii

BAB 1 : PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Permasalahan 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Manfaat Penelitian 5
1.5. Sistematika Skripasi 6

BAB 2 : TINJAUAN KEPUSTAKAAN 8
2.1. Landasan Teori 8
2.1.1. Teori Ekonomi Moneter 8
2.1.2. Konsep Dasar Kebijakan Moneter 12
2.1.3 Mekanisme Kebijakan Moneter 16
2.1.3.1. Piranti Kebijakan Moneter 19
2.1.3.2. Sasaran Operasional Kebijakan Moneter 22
2.1.3.3. Sasaran Antara Kebijakan Moneter 23
2.1.3.4. Sasaran Akhir Kebijakan Moneter 25
2.1.3.5. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter 25
2.1.4. Perbankan Syariah 28
2.1.4.1. Konsep Dasar Perbankan Syariah 28
2.1.4.2. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah 33

2.1.5. Teori Moneter Islam 45
2.1.5.1. Konsep Uang 45
2.1.5.2. Instrumen-instrumen Kebijakan Moneter 47

2.2. Kebijakan Moneter Khusus Perbankan Syaria di Indonesia 52
2.2.1. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 52
2.2.2. Giro Wajib Minimum untuk Bank Syariah 53
2.3. Penelitian Sebelum 55
2.4. Hipotesis dan Model Analisis 55
2.4.1. Hipotesis 55
2.4.2. Model Analisis 55
2.4.3. Hubungan Antar Variabel 56
2.4.3.1. Laba Rugi dengan GWM 56
2.4.3.2. Laba Rugi dengan SWBI 57
2.4.3.3. Laba Rugi dengan Jumlah Kantor Bank Syariah 59

BAB 3 : METODE PENELITIAN 61
3.1. Pendekatan Penelitian 61
3.2. Identifikasi Variabel 61
3.3. Definisi Operasional 62
3.4. Jenis dan Sumber Data 62
3.5. Prosedur Pengumpulan Data 63
3.6. Teknik Analisis 63
3.6.1. Pengujian Asumsi Klasik 64
3.6.2. Pengujian Hipotesis 66

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 69
4.1. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian 69
4.1.1. Sejarah Perbankan Syariah 69
4.1.2. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 71
4.1.2.1. Perkembangan Jumlah Kantor Bank 75
4.1.2.2. Perkembangan Laba rugi Perbankan Syariah 77

4.1.3. Perkembanga Kebijakan Moneter Perbankan Syariah 79
4.1.3.1 Perkembangan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 81
4.1.3.2. Perkembangan Giro Wajib Minimum 84
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 88
4.2.1. Uji Regresi 88
4.2.1.1. Model Empiris Awal 88
4.2.1.2. Model Empiris Hasil Penyembuhan 91
4.3. Analisis Model dan Pengujian Hipotesis 93
4.3.1. Pengujian Asumsi Klasik 93
4.3.2. Uji Hipotesis 95
4.3.2.1. Pengujian Secara Parsial 96
4.3.2.2. Pengujian Secara Simultan 97
4.4. Pembahasan 98

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan 102
5.2. Saran 103

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	Proses Keperantaraan Uang (Sistem Keuangan)	11
Gambar 2.2	Kebijakan Moneter (Piranti, Sasaran Antara dan Sasaran Akhir)	17
Gambar 2.3	Analogi Peluncuran Pesawat Luar Angkasa dalam Mekanisme Kebijakan Moneter	18
Gambar 2.4	Efek Pertambahan Penawaran Uang Terhadap Kegiatan Ekonomi	26
Gambar 4.1	NPL Perbankan Syariah di Indonesia Pasca Krisis Ekonomi	73
Gambar 4.2	FDR Bank Syariah di Indonesia Pasca Krisis Ekonomi	74
Gambar 4.3	Rancangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	76

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	30
Tabel 2.2	Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil	32
Tabel 2.3	Pertumbuhan Jumlah Kantor Bank Syariah	59
Tabel 2.4	Laba Rugi Perbankan Syariah	60
Tabel 4.1	Pertumbuhan Jumlah Kantor Perbankan Syariah	77
Tabel 4.2	Perkembangan Laba Rugi Perbankan Syariah (Dalam Miliar)	78
Tabel 4.3	Perkembangan Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Dalam Miliar)	82
Tabel 4.4	Ketentuan GWM Bank Konvensional	85
Tabel 4.5	Hasil Perhitungsn Metode OLS	89
Tabel 4.6	Matrik Kolinearitas	90
Tabel 4.7	Uji Lagrange Multiplier	90
Tabel 4.8	Penyembuhan Multikolinearitas	92
Tabel 4.9	Penyembuhan Autokolerasi	92
Tabel 4.10	Uji Non Multikolinearitas	94
Tabel 4.11	Uji Non Autokolinearitas	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Uji Non Autokorelasi 1

Lampiran 2 Uji Non Autokorelasi 2

ABSTRAK

Sejak akhir 1991, masyarakat pada umumnya serta pelaku ekonomi secara khusus mulai mengenal perbankan tanpa bunga. Wacana perbankan tanpa bunga ini muncul sebagai respon atas pemahaman para ulama serta pemikir ekonomi bahwa tingkat bunga *(interest rate)* adalah riba. Sebagai lembaga intermediasi yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional diperlukan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan industri perbankan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya kepada perekonomiana nasional. Mengingat karakteristik bank syariah berbeda dengan bank konvensioanal, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan menerapakan suatu kebijakan yang berbeda antara bank konvensional dengan bank syariah.

Penelitian ini mencoba mengungkap seberapa besar pengaruh kebijakan moneter yang dibuat oleh otoritas perbankan khususnya untuk perbankan syariah yaitu dengan penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), penetapan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk bank syariah dan kebijakan mengenai pembukaan kantor bank syariah dan jaringannya terhadap laba rugi perbankan syariah di Indonesia. Dalam menganalisis penulis menggunakan variabel bebas SWBI, GWM dan jumlah kantor bank, sedangkan variabel tergantungnya adalah laba rugi perbankan syariah di Indonesia.Periode penelitian yang digunakan penulis dalam menganalisis yaitu antara bulan Desember 2000 sampai dengan Juli 2005.

Untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap terhadap variabel tergantung digunakan regresi linier berganda metode OLS *(ordinary least square)*. Hasil estimasi model menunjukkan selama periode Desember 2000-Juli 2005 variabel bebas SWBI dan jumlah kantor Bank Syariah secara *parsial* berpengaruh terhadap laba rugi perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan variabel variabel GWM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba rugi perbankan syariah di Indonesia. Setelah diadakan penyembuhan terhadap model regresi diperoleh hasil bahwa variabel bebas SWBI, JKB dan laba-rugi(-1) secara simultan berpengaruh terhadap labarugi perbankan syariah di Indonesia selama periode penelitian.

Keyword **: Laba rugi, SWBI, GWM, Jumlah Kantor Bank**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sistem keuangan di Indonesia saat ini semakin berkembang dengan munculnya sistem keuangan berbasis non-bunga yang lebih dikenal dengan sistem keuangan syariah. Di tengah dominasi sistem keuangan konvensional yang dominan dan telah lama berdiri, munculnya sistem keuangan syariah ini disatu sisi menimbulkan sebuah harapan untuk dapat menjadi setidaknya alternatif terhadap permasalahan ekonomi yang ada. Pada sisi lain tidak dapat dipungkiri adanya keraguan, mengingat sistem ini masih baru dan belum banyak terbukti secara empirik. Pada sebagian masyarakat yang mendukung sistem keuangan syariah, alasan emosional dan normatif lebih dominan dibandingkan nilai positif.

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia tidak terlepas dari penerapan strategi pembangunan ekonomi Indonesia yang kemudian digunakan sebagai acuan berbagai kebijakan ekonomi maupun politik. Sebagai lembaga intermediasi yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional diperlukan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan industri perbankan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya kepada perekonomian nasional.

Bank Indonesia selaku bank sentral berkewajiban melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap lembaga perbankan di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Dengan penerapan *dual banking system* dalam

perbankan nasional, kebijakan-kebijakan ini tidak hanya diperuntukkan bagi perbankan konvensional tetapi juga perbankan syariah. Mengingat karakteristik operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional maka perlu diadakan penyesuaian terhadap kebijakan moneter tersebut sehingga dapat diterapkan sesuai dengan prinsip syariah serta dengan memperhatikan kondisi riil operasional bank-bank syariah

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang guna mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah serta menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh sistem perbankan syariah di Indonesia, perbankan syariah membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Untuk itu, Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter melakukan kajian, menyusun dan menyempurnakan instrumen pengaturan perbankan syariah. Dalam menerapkan kebijakan pengembangan industri perbankan syariah, Bank Indonesia tetap konsisten berpedoman pada empat paradigma kebijakan, yaitu *market driven, fair treatment, gradual and sustainable approach* dan *comply to sharia principles*. Pelaksanaan inisiatif strategis berdasarkan keempat paradigma tersebut selanjutnya dibagi dalam empat fokus area pengembangan, yaitu kepatuhan pada prinsip syariah, ketentuan kehati-hatian, efisiensi operasi dan daya saing serta kestabilan dan kemanfaatan bagi perekonomian.

Perkembangan industri perbankan syariah yang semakin pesat telah mendorong terbentuknya produk-produk dan jasa perbankan syariah yang semakin beragam dengan kompleksitas yang tinggi dengan adanya keterkaitan

dengan pasar keuangan, pasar modal dan transaksi global. Mengingat karakteristik bank Syariah berbeda dengan bank konvensional, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak harus sama. Untuk itu Bank Indonesia selaku otoritas perbankan mengeluarkan kebijakan dengan membuat beberapa istrumen pengaturan seperti perizinan bagi pendirian bank dan pembukaan kantor, instrumen pasar keuangan antar bank, perangkat penghubung dengan otoritas moneter (sertifikat wadi'ah Bank Indonesia dan giro wajib minimum) dan sistem pembayaran (UUS wajib memiliki rekening di Bank Indonesia).

Kebijakan moneter sebagai salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro diterapkan oleh otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta keseimbangan neraca pembayaran melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Dalam pelaksanaannya, otoritas moneter menggunakan seperangkat piranti atau alat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Piranti beserta sasarannya disusun secara sistematis agar pencapaian sasaran dapat maksimal sesuai yang diharapakan. Piranti kebijakan moneter itu adalah *open market operation, discount policy* dan *reserve requirements.*

Dalam rangka pengendalian moneter, selain menciptakan piranti moneter untuk bank konvensional Bank Indonesia selaku bank sentral juga menciptakan piranti yang sesuai dengan prinsip syariah. Kebijakan yang diterapkan untuk

perbankan syariah itu adalah sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dan penetapan ketentuan besarnya giro wajib minimum (GWM) untuk perbankan syariah. SWBI diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai sarana untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah melalui penitipan dana jangka pendek. Hal ini dilakukan karena pengendalian uang beredar yang ditempuh dengan operasi pasar terbuka dengan penjualan dan pembelian surat-surat berharga berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah.

Sementara itu, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai salah satu kebijakan untuk memperkuat kestabilan kondisi moneter yang diharapkan secara efektif dapat mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. Sebagai bagian dari industri perbankan nasional, perbankan syariah juga diharapkan ikut mendukung kebijakan moneter tersebut. Penentuan ketetapan besarnya GWM untuk perbankan syariah selain dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank juga sebagai upaya pengendalian uang beredar.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk perbankan syariah secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah, yang salah satunya adalah profit yang dihasilkan oleh perbankan syariah. Hal ini menarik untuk diteliti agar diketahui seberapa besar pengaruh kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah berpengaruh terhadap laba-rugi perbankan syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh kebijakan moneter yang dikeluarkan otoritas moneter, yakni SWBI, GWM dan jumlah kantor bank syariah, terhadap laba-rugi perbankan syariah di Indonesia dalam periode Desember 2000 sampai dengan Juli 2005 ?
2. Dari variabel-variabel tersebut, variabel manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap laba-rugi perbankan syariah di Indonesia dalam periode Desember 2000 sampai dengan Juli 2005 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui variabel-variabel manakah dari kebijakan moneter, yakni SWBI, GWM dan jumlah kantor bank syariah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laba-rugi perbankan syariah di Indonesia periode Desember 2000 sampai dengan Juli 2005.
2. Mempelajari dan mengetahui dari variabel-variabel tersebut, manakah yang mempunyai pengaruh dominan dalam mempengaruhi laba-rugi perbankan syariah di Indonesia periode Desember 2000 sampai dengan Juli 2005.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat ilmiah, mendalami dan memahami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, salah satu diantaranya adalah perbankan berbasis syariah.

2. Sebagai tambahan pengetahuan tentang teori ekonomi dan penerapannya terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam.
3. Selanjutnya, sebagai masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan agar mampu memformulasikan kebijakan yang dapat meningkatkan perkembangan perbankan syariah.
4. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan, bahan informasi dan bahan pembanding dan bahan peneliti lain dalam penelaah lebih lanjut.

1.5 Sistematika Skripsi

Sistematika dalam skripsi ini tersusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan hal-hal yang mengantar pada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat landasan teori atau kerangka konsep yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Selain itu juga dikemukakan tentang penelitian sebelumnya, hipotesis dari permasalahan yamg diamati serta model analisis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum perkembangan perbankan syariah beserta perkembangan kebijakan moneter khusus perbankan syariah yaitu SWBI, GWM dan jumlah dan jaringan kantor bank syariah, deskripsi hasil penelitian, analisis model, pembuktian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir skripsi yang berisikan simpulan hasil penelitian serta saran yang diajukan berdasarkn hasil penelitian yang diperoleh.

BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ekonomi Moneter

Teori moneter merupakan suatu kumpulan analisis tentang pengaruh uang dalam fungsi perekonomian (Pass dkk., 1994:414). Teori tersebut menekankan pentingnya kebutuhan akan suatu hubungan yang seimbang antara jumlah uang yang tersedia untuk membiayai pembelian barang dan jasa di satu sisi dan kemampuan perekonomian itu untuk memproduksi barang dan jasa tersebut di sisi lain. Teori moneter erat hubungannya dengan teori-teori lainnya dalam bidang ekonomi, dengan demikian adanya perkembangan pada teori-teori lainnya pada bidang ekonomi dapat berpengaruh pada ekonomi moneter dan begitu pula sebaliknya.

Penggunaan uang dalam perekonomian akan menyebabkan terjadinya peredaran uang. Peredaran uang ini akan menciptakan suatu proses perpindahan uang dari satu pihak ke pihak yang lain dan akan mengalami pertambahan sesuai dengan bertambahnya kegiatan ekonomi. Dengan demikian dapat pula disebutkan bahwa ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Oleh karena itu pembahasan mengenai ekonomi moneter mencakup beberapa hal yaitu :

1. Peranan dan fungsi uang dalam perekonoian.
2. Sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit.
3. Struktur dan fungsi bank sentral.

4. Pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegitan ekonomi.
5. Pembayaran serta sistem moneter internasioanal. (Nopirin, 1998:1)

Pada dasarnya ekonomi moneter dapat didefinisikan dalam konteks yang paling singkat yaitu teori yang membahas mengenai bekerjanya pasar uang (Boediono, 1985:1). Pasar dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pertemuan antara penawaran dan permintaan sehingga dari pertemuan tersebut dimungkinkan terjadinya transaksi. Dalam suatu transaksi akan tercapai suatu kesepakatan antara apa yang diinginkan penjual dan apa yang diinginkan pembeli, dan yang disepakati adalah harga dan volume dari apa yang ditransaksikan. Dalam hal pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi di pasar uang tersebut terjadi transaksi pinjam meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan hubungan utang-piutang.

Harga yang disebut dalam suatu pasar uang adalah harga penggunaaan uang tersebut untuk jangka waktu yang ditentukan bersama. Harga ini biasanya dinyatakan dalam persen persatuan waktu dan dinamakan tingkat bunga. Dengan demikian tingkat bunga dapat didefinisikan sebagai harga bagi penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Apabila jumlah dana yang ditawarkan kreditur lebih kecil daripada yang diminta debitur, maka tingkat bunga akan cenderung naik, demikian pula sebaliknya.

Dalam pasar uang terdapat dua kelompok pelaku utama, yaitu kelompok kreditur (yang menawarkan dana) dan kelompok debitur (yang mencari dana). Pengelompokan ini ditinjau dari proses penawaran dan permintaan di pasar uang. Jika ditinjau dari peranannya dalam penciptaan uang beredar, pelaku pasar uang

ini dapat pula dikelompokkan dalam tiga pelaku utama (Boediono, 1985:7), yaitu:

1. Otoritas moneter (bank sentral atau pemerintah)
2. Lembaga keuangan (bank dan bukan bank)
3. Masyarakat (rumah tangga dan perusahaan)

Ketiga pelaku pasar uang tersebut saling berinteraksi sesuai dengan perannya masing-masing terhadap kegiatan ekonomi. Otoritas moneter melalui bank sentral mempunyai peran utama sebagai sumber awal terciptanya uang beredar. Bank sentral merupakan sumber awal penawaran uang baik untuk memenuhi permintaan uang dari masyarakat yaitu uang kartal (uang primer) maupun untuk memenuhi permintaan uang dari lembaga-lembaga keuangan yaitu cadangan bank *(bank reserves)*.

Lembaga keuangan merupakan perantara bagi pihak yang mempunyai kelebihan dana *(surplus of fund)* dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana *(lack of fund)* (Iswardono, 1991:49). Lembaga keuangan terdiri dari bank dan lembaga keuangan bukan bank seperti kantor pos dan giro, lembaga investasi dan perusahaan asuransi. Peran utamanya dalam penciptaan uang adalah sebagai sumber penawaran uang giral, deposito berjangka, simpanan tabungan dan aktiva-aktiva keuangan lain yang dipegang oleh masyarakat.

Otoritas moneter dan lembaga keuangan membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem moneter *(monetary system)*. Sedangkan masyarakat yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan adalah kelompok terakhir dalam siklus penciptaan uang. Uang oleh kelompok ini digunakan untuk memperlancar

kegiatan produksi, konsumsi dan media pertukaran. Proses keperantaraan uang dalam perekonomian akan dijelaskan dalam gambar berikut ini :

GAMBAR 2.1
PROSES KEPERANTARAAN UANG
(SISTEM KEUANGAN)

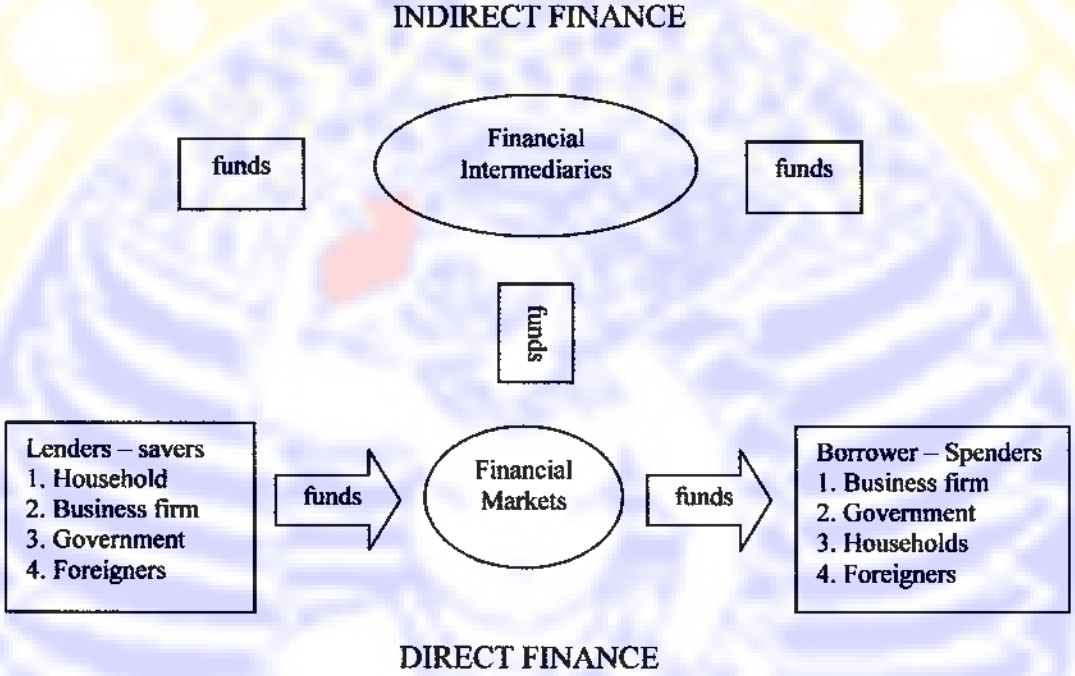

Sumber : Mishkin, Frederick S. 2003. *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*, Halaman 21, Columbia University.

Dalam proses keperantaraan uang—gambar 2.1 diatas—dapat dilihat ada dua proses keperantaraan uang dalam perekonomian, yaitu secara tidak langsung dan secara langsung. Dalam proses keperantaraan uang secara tidak langsung, baik pihak yang kekurangan dana *(shortage of fund)* maupun pihak yang berkelebihan dana *(surplus of fund)* melibatkan lembaga keuangan sebagai perantara keuangan. Sementara itu, dalam proses keperantaraan uang secara langsung, proses pinjam meminjam dana dilakukan secara langsung tanpa

melibatkan lembaga perantara keuangan oleh pihak yang kekurangan dana dan pihak yang berkelebihan dana melalui pasar uang.

Dari pembahasan pelaku-pelaku pasar uang di atas dapat diambil gambaran bahwa uang beredar yang tercipta dari adanya interaksi antara permintaan dan penawaran uang atau disebut juga sebagai proses pasar, dapat mengalami kenaikan maupun penurunan karena proses pasar tersebut dan hal ini dapat diketahui dari perilaku para pelaku utama pasar uang.

2.1.2. Konsep Dasar Kebijakan Moneter

Perkembangan ekonomi suatu negara tentu mengalami pasang surut (siklus) yaitu pada periode tertentu perekonomian tumbuh pesat dan pada periode lain tumbuh melambat. Untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil, pemerintah atau otoritas moneter biasanya melakukan langkah-langkah yang dikenal dengan kebijakan ekonomi makro. Kebijakan makroekonomi yang dapat dijalankan oleh pemerintah pada dasarnya terbagi atas tiga bidang, yaitu : kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan sisi penawaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pada bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi makro yang mengatur penawaran uang, kredit dan tingkat bunga dalam rangka mengendalikan tingkat pembelanjaan atau pengeluaran dalam perekonomian.

Kebijakan fiskal dan moneter seperti yang diterangkan sebelumnya dapat dipandang sebagai kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian kebijakan fiskal dan moneter dapat dipandang sebagai kebijakan dari sisi permintaan. Disamping melalui permintaan, kegiatan perekonomian negara dapat pula dipengaruhi melalui sisi penawaran. Kebijakan sisi penawaran adalah penyeimbang dua macam kebijakan diatas dalam hal penawaran agregat. Kebijakan ini bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik (Sukirno, 2004:24-25). Sebagai contohnya adalah kebijakan pendapatan *(income policy)*. Kebijakan ini dijalankan pemerintah dengan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja.

Dengan demikian kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro. Pada umumnya kebijakan moneter erat kaitannya dengan jumlah uang beredar, kredit, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi (Iswardono, 1993:25). Menurut Boediono (1985:96), kebijakan moneter merupakan tindakan makro pemerintah (bank sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Seakan menegaskan pendapat Boediono, menurut Nopirin (1992:51), kebijakan moneter merupakan faktor yang dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga dengan demikian dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Sementara itu, Mishkin (2003:454) memandang kebijakan moneter dari tinjauannya tatkala ia menulis, kebijakan moneter yang

dilaksanakan bank sentral memiliki enam tujuan dasar (*six basic goals of monetary policy*), yaitu :

1. Perluasan kesempatan kerja *(high employment)*
2. Pertumbuhan ekonomi *(economic growth)*
3. Stabilitas harga *(price stability)*
4. Kestabilan tingkat bunga *(interest rate stability)*
5. Kestabilan pasar uang *(stability of financial markets)*
6. Kestabilan perdagangan luar negri *(stability in foreign exchange market)*

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta keseimbangan neraca pembayaran melalui pengaturan JUB dan kredit yang pada gilirannya akan memepengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.

Tujuan dasar kebijakan moneter adalah tercapainya keseimbangan intern *(internal balance)* dan kesoimbangan ekstern *(external balance)*. Keseimbangan intern biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi, tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan dipertahankannya laju inflasi yang rendah. Di sisi lain, keseimbangan ekstern ditujukan agar neraca pembayaran internasioanal *(balance of payment)* seimbang dalam arti bahwa neraca pembayaran internasional suatu negara tidak defisit atau tidak surplus (Insukindro,1997:208).

Kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya diterapkan sejalan dengan siklus kegiatan ekonomi *(business cycle)*.

Dalam hal ini, kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi ketika perekonomian sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat *(boom)* tentu berbeda dengan kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi ketika perekonomian sedang mengalami perkembangan yang melambat *(depression* atau *slump)*.

Ada dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi (Bank Indonesia, 2003:63). Kebijakan ini diambil pada saat perekonomian mengalami resesi, dimana pertumbuhan ekonomi rendah dan pengangguran tinggi. Kebijakan ekspansif ini dijalankan melalui penurunan tingkat suku bunga yang kemudian akan mendorong peningkatan investasi yang akhirnya akan meningkatkan jumlah uang yang beredar pada masyarakat.

Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi (Bank Indonesia, 2003:63), jika pertumbuhan ekonomi terlalu cepat sehingga menimbulkan inflasi. Kebijakan kontraktif dilaksanakan dengan meningkatkan suku bunga dan kemudian akan mengurangi pertumbuhan jumlah uang yang beredar pada masyarakat melalui pengendalian tingkat inflasi. Kenaikan tingkat bunga akan menyerap kelebihan jumlah uang beredar di masyarakat dan menurunkan inflasi. Kebijakan moneter kontraktif dijalankan dengan kebijakan moneter ketat *(tight money policy)* dan kebijakan moneter ekspansif dijalankan dengan kebijakan moneter longgar *(easy money policy)*.

Kebijakan moneter sebagai kebijakan pemerintah yang dalam hal ini dijalankan oleh bank sentral dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan yang bersifat kuantitatif *(quantitative control policy)* dan kualitatif *(qualitative control policy)* (Judisseno, 2002:21). Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif merupakan suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan bunga dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter kualitatif bersifat melakukan kebijakan terpilih atas beberapa aspek dari masalah yang dihadapi pemerintah.

Pembedaan kebijakan moneter secara kuantitatif dan kualitatif ini erat hubungannya dengan piranti kebijakan yang digunakan dalam suatu kebijakan moneter. Kebijakan yang bersifat kuantitatif ditujukan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian, dan kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui tiga tindakan, yaitu : operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, dan rasio kas. Sementara itu, dalam melaksanakan kebijakan kualitatif pemerintah mengadakan pendekatan langsung *(direct approach)* kepada bank-bank umum, dengan turut mengawasi kebijakan bank-bank umum dalam memberikan pinjaman kepada para nasabahnya agar lebih selektif dan imbauan moral (*moral suasion).*

2.1.3 Mekanisme Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tanpa mempengaruhi secara langsung tujuan-tujuan tersebut (Mishkin, 2003:458). Untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut otoritas moneter

menentukan seperangkat piranti beserta sasaran-sasarannya. Seperangkat piranti beserta sasaran-sasaran ini diatur secara sistematis agar setiap pencapaian sasaran dapat diadakan evaluasi serta koreksi sebelum sasaran akhirnya tercapai.

Pada dasarnya ada tiga terminologi yang umum dipergunakan dalam membahas kebijakan moneter, yaitu piranti kebijakan *(tools of policy)*, sasaran antara *(intermediate targets)*, sasaran akhir *(ultimate targets)*. Dengan menggunakan piranti kebijakan moneter, bank sentral berupaya mengendalikan sasaran antara agar perkembangannya dapat mendukung pencapaian sasaran akhir yang diinginkan.

GAMBAR 2.2
KEBIJAKAN MONETER
(PIRANTI, SASARAN ANTARA, DAN SASARAN AKHIR)

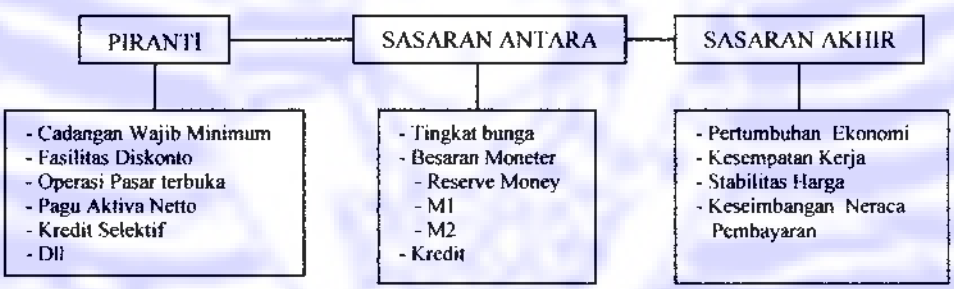

Sumber: Bank Indonesia. 1991. *Teori dan Kebijaksanaan Moneter*. Bagian Moneter Urusan Ekonomi dan Statistik Bank Indonesia. Halaman 33.

Agak berbeda dengan itu, Mishkin (2003 : 458-459), membagi mekanisme kebijakan moneter dalam empat bagian yaitu : piranti kebijakan *(tools of policy)*, sasaran operasioanal *(operating targets)*, sasaran antara *(intermediate targets)* dan sasaran akhir *(goals)*. Mishkin menggunakan analogi peluncuran pesawat luar angkasa NASA untuk menggambarkan mekanisme pelaksanaan kebijakan moneter (gambar 2.3) :

By analogy, NASA employs the strategy of using targets when it is trying to send a spaceship to the moon. It will check to see whether the spaceship is positioned correctly as it leaves the atmosphere (we can think of this as NASA's "operating target"). If the spaceship is off course at this stage, NASA engineers will adjust its thrust (a policy tools) to get it back on target. NASA may check the position of the spaceship again when it is halfway to the moon (NASA's"intermediate targets") and can make further midcourse corrections if necessary.

GAMBAR 2.3
ANALOGI PELUNCURAN PESAWAT LUAR ANGKASA
DALAM MEKANISME KEBIJAKAN MONETER

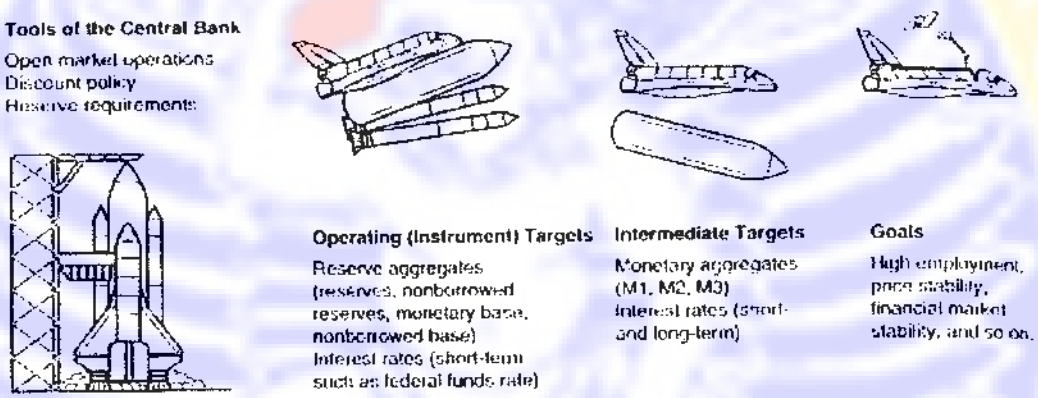

Sumber : Mishkin, Frederick S. 2003. *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. Halaman 459.

Dari analogi di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme kebijakan moneter adalah seperangkat piranti beserta sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam mencapai sasaran akhir berupa ukuran-ukuran tertentu dari indikator-indikator makro ekonomi. Selain indikator – indikator tersebut di atas, indikator-indikator non-ekonomis seperti perkembangan sosial politik nasionalpun turut berperan dalam penentuan mekanisme kebijakan tersebut, karena indikator-indikator non-ekonomis tersebut turut mempengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan ekonomi.

2.3.1.1 Piranti Kebijakan Moneter

Piranti kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit (Cargill, 1991:636). Seperti telah disebutkan sebelumnya, piranti kebijakan moneter yang dijalankan bank sentral bersifat kualitatif dan kuantitatif, yaitu :

A. Piranti kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif

1) Operasi Pasar Terbuka *(Open Market Operation)*

Operasi pasar terbuka merupakan instrumen kebijakan moneter yang melibatkan pembelian atau penjualan obligasi *(bonds)* dan surat-surat berharga lainnya *(treasury bills)* sebagai suatu alat pengendalian penawaran uang *(money supply)* (Pass dkk, 1994:461). Kebijakan ini merupakan piranti kebijakan moneter yang paling penting karena merupakan faktor utama yang menentukan perubahan tingkat suku bunga, *monetary base*, dan sumber utama perubah penawaran uang. Pembelian surat-surat berharga pada masa resesi akan menambah cadangan dan *monetary base*, dengan cara demikian akan meningkatkan penawaran uang dan menurunkan tingkat suku bunga jangka pendek. Penjualan surat-surat berharga pada masa inflasi akan mengurangi cadangan dan *monetary base*, sehingga mengakibatkan turunnya penawaran uang dan meningkatnya tingkat suku bunga jangka pendek.

Ada dua tipe operasi pasar terbuka, yaitu *dynamic open market operations* dan *defensive open market operation* (Mishkin, 2003:439). *Dynamic open market operations* dilakukankan untuk mengubah tingkat

cadangan dan *monetary base*. *Defensive open market operation* dilakukan untuk mengimbangi perubahan faktor lain seperti perubahan deposito pemerintah oleh bank sentral yang berpengaruh pada cadangan dan *monetary base*.

2) Kebijakan Diskonto *(Discount policy)*

Yaitu kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang beredar (JUB) dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat bunga dan atau tingkat diskonto (Judisseno, 2002:22). Tingkat diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank sentral terhadap penjualan surat-surat berharga yang akan dijual kepada bank-bank umum. Akibat langsung dari naik turunnya tingkat diskonto akan mempengaruhi tingkat bunga bank-bank umum kepada masyarakat, karena tingkat diskonto inilah yang dijadikan patokan oleh bank umum untuk menetapkan tingkat bunga yang dikenakan kepada para nasabah bank umum.

3) Cadangan Minimal (*Reserve Requirements*)

Adalah suatu ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank umum memelihara sejumlah alat likuid yaitu sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. *Reserve Requirements* mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang beredar melalui dampak yang ditimbulkannya terhadap multiplier uang (Goldfeld dan Chandler, 1986:266). Naiknya ketentuan cadangan minimum menyebabkan berkurangnya kelebihan cadangan *(excess reserve)* bank-bank umum,

sehingga mengurangi kemampuannya untuk melaksanakan ekspansi kredit yang akhirnya mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, turunnya ketentuan cadangan minimum menyebabkan naiknya *excess reserve* bank-bank umum yang selanjutnya akan meningkatkan kemampuannya dalam melakukan ekspansi kredit. Meningkatnya ekspansi kredit bank-bank umum akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat.

B. Piranti kebijakan moneter yang bersifat kualitatif

1) Pengawasan pinjaman secara selektif *(Credit Selective Alocation)*

Yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau dikembangkan. Kebijakan kredit selektif ini dapat berupa kebijakan kuantitatif dan dapat juga berupa kebijakan kualitatif. Kredit selektif kuantitatif dijalankan dengan menetukan jumlah total penyaluran kredit menurut sektor. Sedangkan kebijakan kredit selektif kualitatif dilaksanakan dengan menentukan arah pemberian kredit yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan.

Tujuan utama pengawasan pinjaman secara selektif adalah untuk memastikan bahwa bank-bank umum memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi-investasi sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Pengawasan pinjaman secara selektif ini tidak bertujuan untuk mengawasi jumlah uang yang diwujudkan oleh bank-bank umum melalui kegiatan mereka meminjamkan dan menginvestasikan uang. Dalam kebijaksanaan

ini yang dikendalikan dan diawasi adalah corak peminjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank umum.

2) Pembujukan Moral *(Moral Suasion)*

Kebijakan ini dilaksanakan dengan memberikan imbauan, instruksi atau pengarahan terhadap perilaku para pelaku ekonomi, termasuk di dalamnya masyarakat dan perbankan, agar dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank sentral. Kebijakan ini umumnya disampaikan melalui pidato Gubernur Bank Sentral, Surat Edaran Bank Indonesia atau publikasi-publikasi lainnya yang dikeluarkan oleh bank sentral. Keberhasilan kebijakan moneter yang dijalankan secara pembujukan moral tergantung kepada sampai dimana bank-bank umum memenuhi keinginan-keinginan dari bank sentral.

2.1.3.2 Sasaran Operasional Kebijakan Moneter

Sasaran operasional *(operating targets)* atau disebut juga sebagai *instruments* adalah variabel-variabel yang paling responsif terhadap piranti kebijakan moneter (Mishkin, 2003:458). Sasaran operasional ini dapat berupa jumlah cadangan bank *(reserve aggregates)* atau juga tingkat suku bunga bank sentral. Misalnya, di Indonesia piranti operasi pasar terbuka *(open market operation)* dilaksanakan dengan dasar tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tertentu. Sasaran operasioanal inilah yang akan mengarahkan kebijakan untuk mencapai sasaran antara.

Mishkin (2003:463) menyatakan, suatu target operasioanal yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Besarnya harus dapat diukur oleh bank sentral secara akurat dalam jangka waktu yang paling pendek sekalipun, karena target operasional ini akan bermanfaat jika penyimpangan kebijakan dapat diketahui dengan cepat.
2. Dapat dikontrol atau dikendalikan dengan cara mengubah-ubah instrumen kebijakan moneter. Bank sentral harus mampu mengimbangi pengaruh faktor-faktor lain (kalau ada) yang dapat mengubah besarnya target operasional tersebut dalam waktu yang cepat.
3. Perubahan-perubahan besarnya target operasional dalam jangka menengah seharusnya mendominasi perubahan-perubahan dalam variabel ekonomi yang dipilih sebagai indikator.

2.1.3.3 Sasaran Antara Kebijakan Moneter

Sasaran antara kebijakan moneter (*intermediate targets*) adalah ukuran tertentu dari variabel-variabel moneter yang akan berpengaruh langsung pada sasaran akhir suatu kebijakan moneter. Perkembangan variabel-variabel moneter ini dapat dikendalikan oleh bank sentral dan dapat diarahkan sedemikian rupa demi tercapainya sasaran kebijakan ekonomi makro. Dengan kata lain sasaran antara ini merupakan jalan mencapai sasaran akhir, yakni target yang ditetapkan semata-mata agar bank sentral dapat mencapai target pokoknya secara lebih akurat (Dornbusch dan Fischer, 1995:373).

Sasaran antara terdiri dari tiga variabel, yaitu tingkat bunga, besaran moneter (M1, M2, M3) dan kredit (Cargill, 1991:636). Sementara itu, Mishkin (2003:458) mengungkapakan pendapatnya bahwa "...intermediates target, such as the monetary aggregates (M1, M2, M3) or interest rates (short- or long-term), ..." yang menurutnya,"...have a direct effect on employment and the price level..."

Sasaran antara diperlukan karena kebanyakan ekonom berpendapat bahwa jarak waktu *(lag)* antara tindakan kebijakan moneter dengan pengaruhnya pada ketiga aspek sasaran akhir adalah panjang, sehingga sangat terlambat seandainya terjadi kesalahan kebijakan, dan kebijakan hanya bisa diubah setelah hasil akhir tersebut telah terjadi atau telah bisa diamati. Sasaran antara lebih cepat dapat dimonitor perkembangannya sebagai indikator awal dari pengaruh suatu kebijakan, sehingga apabila kebijakan perlu dikoreksi segera bisa dilakukan.

Sasaran akhir baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal adalah menjaga keseimbangan makro dari perekonomian. Untuk tujuan tersebut sasaran antara harus memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Sasaran antara harus akurat dan *reliable* sebagai indikator awal dari hasil akhir kebijakan moneter tersebut. Artinya apa yang diharapkan akan terjadi pada sasaran akhir sudah bisa tercermin dengan baik pada sasaran antara.
2. Sasaran antara harus bisa diamati dan dimonitor, sehingga segera dapat ditentukan apakah secara umum kebijakan yang dijalankan sudah tepat sasaran. (Boediono, 1985:139)

2.1.3.4 Sasaran Akhir Kebijakan Moneter

Sasaran akhir atau *ultimate targets* atau disebut juga sebagai *goals* yang ingin dicapai suatu kebijakan adalah pertumbuhan ekonomi *(economic growth)*, stabilitas harga *(price stability)*, kesempatan kerja *(high employment)*, keseimbangan neraca pembayaran (*balance of payment)* dan lainnya (Mishkin,2003:459). Didalam ke empat tujuan tersebut, tercakup tujuan kebijakan moneter, yaitu stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Bank sentral dalam hal ini sebagai otoritas yang menentukan dan melaksanakan kebijakan moneter mempunyai strategi dalam mencapai sasaran akhirnya.

2.1.3.5 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Mekanisme transmisi *(transmission mechanism)* yaitu suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi negara. Efek perubahan penawaran uang itu dapat dibedakan atas tiga tahap perubahan (Sukirno, 2004:305), yaitu :

1. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan atas suku bunga.
2. Selanjutnya perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi.
3. Perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional.

Rangkaian peristiwa tersebut ditunjukkan dalam gambar 2.4 berikut ini.

GAMBAR 2.4
EFEK PERTAMBAHAN PENAWARAN UANG
TERHADAP KEGIATAN EKONOMI

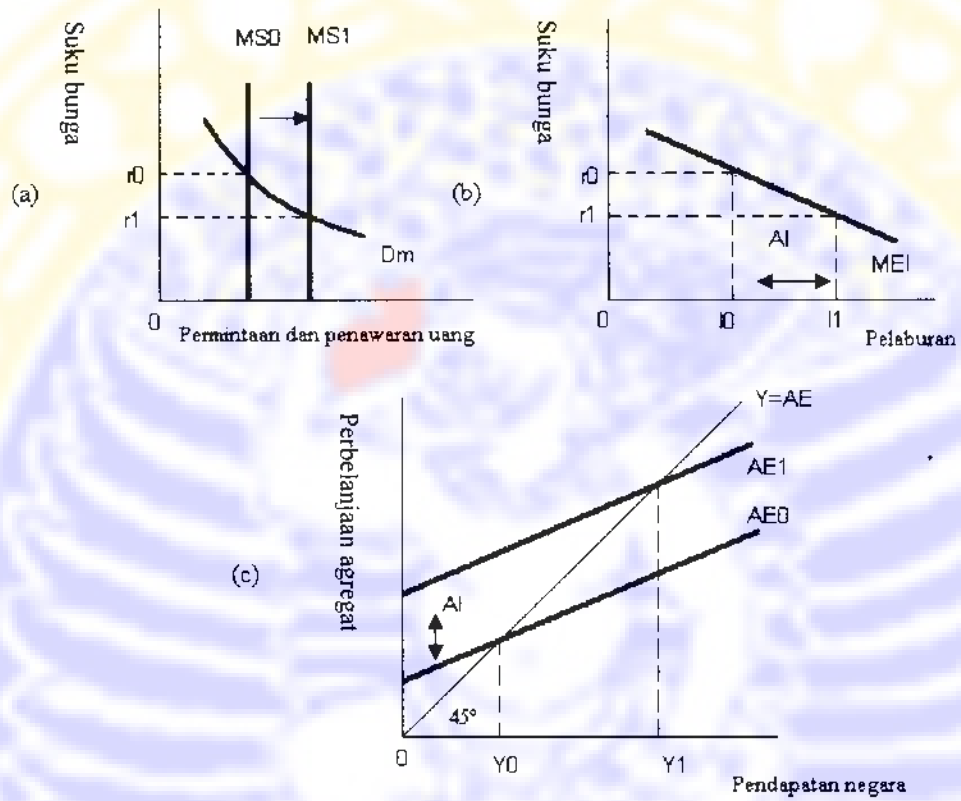

Sumber: Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Halaman 305-306

Grafik di atas menggambarkan bagaimana efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi nasional. Grafik (a) menggambarkan efek pertambahan penawaran uang terhadap suku bunga. Pertambahan penawaran uang dari MS0 menjadi MS1 menyebabkan suku bunga turun dari dari r0 menjadi r1. Efek perubahan suku bunga terhadap investasi (pelaburan) ditunjukkan oleh grafik (b). Pada tingkat bunga r0 tingkat investasi swasta adalah I0. Penurunan suku bunga menjadi r1 menyebabkan investasi bertambah menjadi I1. Hal ini bararti

investasi bertambah sebanyak AI. Dalam grafik (c) ditunjukkan efek pertambahan investasi terhadap pengeluaran agregat (perbelanjaan negara) dan pendapatan nasional (pendapatan negara). Sebelum terjadi kenaikan investasi, pengeluaran agregat adalah AE0 pada pendapatan nasional sebesar Y0. kenaikan investasi sebanyak AI menaikkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1. Akibatnya pendapatan nasional bertambah menjadi Y1.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Pertambahan penawaran uang akan menambah pendapatan nasional dan kesempatan kerja, sedangkan pengurangan penawaran uang akan menurunkana pendapatan nasional dan kesempatan kerja.

Dalam praktek, transmisi kebijakan moneter masing-masing negara berbeda antara satu negara dengan yang lainnya, tergantung pada perbedaan struktur perekonomian, perkembangan pasar uang, dan sistem nilai tukar yang dianut. Di antara para pemikir ekonomi, terdapat beberapa perbedaan berkenaan dengan besarnya pengaruh uang terhadap perekonomian yaitu tergantung pada besarnya angka pelipat uang serta bagaimana jalur pengaruh perubahan jumlah uang terhadap perekonomian. Kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter umumnya mengacu pada peranan uang dalam perekonomian. Untuk membicarakan hal ini, pertama kali akan dijelaskan oleh Teori Kuantitas Uang *(Quantity Theory of Money).*

Teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah

uang beredar dan inflasi. Berdasarkan mekanisme transmisi, dalam jangka pendek, pertumbuhan jumlah uang beredar hanya mempengaruhi perkembangan output riil. Selanjutnya, dalam jangka menengah pertumbuhan jumlah uang beredar akan mendorong kenaikan harga (inflasi), yang pada gilirannya menyebabkan penurunan perkembangan output riil menuju posisi semula. Dalam keseimbangan jangka panjang, pertumbuhan jumlah uang beredar tidak berpengaruh pada keseimbangan output riil, tetapi mendorong kenaikan laju inflasi secara proporsional.

Jalur moneter yang bersifat langsung ini dianggap tidak dapat menjelaskan pengaruh faktor-faktor selain uang terhadap inflasi, seperti suku bunga, nilai tukar, harga aset, kredit, dan ekspektasi. Dalam perkembangan selanjutnya, selain jalur moneter langsung, mekanisme transmisi pada umumnya dapat terjadi melalui lima jalur lainnya, yaitu jalur suku bunga, jalur nilai tukar, jalur harga aset, jalur kredit dan jalur ekspektasi (Bank Indonesia, 2003:79-83). Kelima jalur ini memiliki sasaran akhir yang sama yaitu mempengaruhi tingkat investasi yang akhirnya menyebabkan naiknya pendapatan nasional.

2.1.4 Perbankan Syariah

2.1.4.1 Konsep Dasar Perbankan Syariah

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat pembayaran dan alat

pelancar terjadinya pertukaran (Samuelson,1998:28). Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan kegiatan moneter :

1. Memindahkan uang.
2. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran.
3. Mendiskontokan surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya.
4. Membeli dan menjual surat berharga.
5. Memberi jaminan bank. (Muhammad, 2004:2)

Bank Islam yang selanjutnya disebut sebagai bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam yang disebut juga bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadits Nabi SAW, atau, dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Muhammad, 2002:13)

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan dunia akherat. Oleh karena itu setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadits. Kegiatan operasioanal bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba atau yang dalam perbankan konvensioanal dinamakan bunga.

Riba secara bahasa bermakna az-*ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain secara linguistik berarti tumbuh *(an-numuw)* dan membesar *(al-'uluw)* (Antonio, 2001:37). Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa perbedaan definisi riba di kalangan ulama, tetapi perbedaan lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Untuk memahami lebih lanjut tentang bank syariah perlu diketahui perbedaan bank syariah dan konvensional yang ditunjukkan pada tabel 2.1.

TABEL 2.1
PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensioanal
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidak jelasan	Berdasarkan bunga
2	Operasionalisasi	1. Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. 2. Penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan.	1. Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. 2. Penyaluran pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi	Tidak diketahui secara tegas
4	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

Sumber : Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI dalam Heri Sudarsono. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Halaman 42.

Tabel di atas menjelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensioanal. Bank syariah memiliki falsafah bahwa setiap kegiatan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu tidak berdasar bunga, spekulasi dan ketidakjelasan. Operasionalisasi kegiatan bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa pada investasi-investasi yang halal. Berbeda dengan bank konvensional, yang mendasarkan operasional bank pada bunga baik pada investasi halal maupun haram. Bank syariah memiliki dewan pengawas syariah yang memonitor setiap kegiatan operasional bank agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah. Sementara pada bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis yang mengawasi operasional kegiatan bank.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami dan Islam terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Secara lebih tegas, perbedaan utama tersebut terletak pada perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil ini ditunjukkan pada tabel 2.2.

TABEL 2.2
PERBEDAAN SISTEM BUNGA DAN BAGI HASIL

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu beruntung.	a. Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Halaman 61.

Tabel di atas menjelaskan tentang perbedaan antara sistem bunga dengan bagi hasil. Pada sistem bunga penentuan tingkat bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu memperoleh keuntungan, sementara itu besarnya persentase didasarkan pada jumlah modal yang ditransaksikan. Besarnya bunga dibayarkan tetap setiap waktu tanpa mempertimbangkan adanya untung atau rugi pada kreditur, namun demikian jumlah pembayaran bunga juga tidak meningkat bila keuntungan kreditur meningkat. Sampai saat ini eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.

Sedangkan pada bagi hasil, rasio besarnya bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan adanya untung dan rugi. besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada keuntungan atau kerugian yang diperoleh mudharib. Bila ada keuntungan jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, dan bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung

bersama oleh kedua belah pihak. Sampai sejauh ini keabsahan bagi hasil tidak diragukan oleh semua agama.

2.1.4.2 Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perbankan No 10/1998 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana *(shahibul maal)*, pengelola dana *(mudharib)* dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus sebagai peminjam dana atau pengelola dana. Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan *aqad* yang terdiri dari lima konsep dasar *aqad*. Bersumber dari lima konsep dasar inilah produk-produk lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan bukan syariah dioperasionalkan. Lima konsep dasar itu adalah :

A. Prinsip Titipan atau Simpanan *(Depository* atau *Al-Wadiah)*

Al-Wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, al-*wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 58 disebutkan :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ...

Innallaaha ya'murukum antu-addul amaanaati ilaa ahlihaa...

Artinya :
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya". (Antonio, 2001)

Berdasarkan ijma' (konsensus) dari tokoh ulama Islam pada zaman dulu, pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, melainkan mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Untuk itu ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Antonio (2001:87) menyatakan bahwa si penerima titipan bukan lagi *yad amanah* tetapi *yad adh adhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadiah*. Fasilitas ini biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-wadiah* identik dengan giro.

Sebagai konsekuensi dari *yad adh adhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga bila terjadi kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. Namun, bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut tidak dilarang untuk memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumya baik dalam nominal atau persentase tertentu.

B. Bagi Hasil *(Profit-Sharing)*

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah dan al-musaqah. Al-muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Sementara itu *al-musaqah* adalah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen sebagai imbalan. Dari empat akad utama ini, yang paling banyak digunakan adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* digunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Dua bentuk akad yang pertama akan di uraikan dibawah ini :

1) *Al-Musyarakah (Partnership, project financing participation)*

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Al-Qur'an surat Shaad : 24 disebutkan :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

Wa inna katsiiram minal khulathaa i layaghi ba' dhuhum 'alaa ba' dhin illal ladzina amanuu wa'amilush shalihati .

Artinya :
"Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh". (Antonio, 2001)

Musyarakah ada dua jenis (Antonio, 2001:91), yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Adapun *musyarakah akad* tercipta dengan cara kesepakatan, yakni ketika dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam perbankan, *al-musyarakah* diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan proyek dan modal ventura.

2) *Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*

Al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *(shahibul maal)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian maka rugi tersebut ditanggung oleh pihak pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kelalaian itu diakibatkan oleh kecurangan dan kelalaian pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha (Antonio, 2001:95) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20, yaitu :

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ...

...Wa aakharuuna yadhribuna fil ardhi yabtaghuuna min fadhlil laahi...

Artinya :
" ...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...". (Antonio, 2001)

Al-mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah.* Yang dimaksud *mudharabah muhtlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Kebalikan dari *mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specifiied mudharabah, mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya

pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Dalam perbankan *al-mudharabah* memiliki dua bentuk, yaitu penghimpunan dan pembiayaan. Produk penghimpunan biasanya terwujud dalam bentuk : tabungan berjangka (tabungan haji, tabungan qurban dan deposito biasa), deposito spesial yaitu dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Adapun pada pembiayaan meliputi pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.

C. Prinsip Jual Beli *(Sale and Purchase)*

Ada tiga jenis bentuk akad jual beli yang banyak dikembangkan sebagai dasar pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu :

1) *Bai' al-Murabahah*

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam prinsip ini penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Landasan syariah *Bai' al-Murabahah* adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu :

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ...

...Wa ahal laahu al bai'a wa harramar ribaa...

Artinya :

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Antonio, 2001)

2) *Bai' as-Salam (In-Front Payment Sale)*

Bai'as-salam berarti pembelian yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. *Bai' as-salam* dalam aplikasi perbankan digunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan, juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri.

Landasan syariah *Bai' as-salam* adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ ...

Yaa-ayyuhal ladziina aamanuu idzaa tadaayantum bidainin ilaa ajalim mussamman faktubuuhu...

Artinya :
" Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…" (Antonio, 2001)

Bai'as-salam mengharuskan adanya dua hal, yaitu :

(1) Pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas. Hal ini seperti yang tercermin dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Barangsiapa melakukan transaksi *salaf (salam),* maka hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, untuk jangka waktu yang jelas pula."

(2) Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak, terutama dalam menyepakati harga.

3) *Bai' al-Istishna'*

Menurut *jumhur fuqaha, bai' al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai'as-salaam*. Jenis ini biasanya dipergunakan dalam bidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan *bai' as-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*. Mengingat *bai'al-istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'*.

D. Sewa *(Operational Lease and Financial Lease)*

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis akad, yaitu :

1) *Al-Ijarah (Operational Lease)*

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

2) *Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik*

Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa, jadi merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa. Sifat pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan dengan ijarah biasa

Landasan syariah dari prinsip sewa ini adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu :

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Wa in aratum antastardhi'uu aulaadakum, falaa junaaha 'alaikum idzaa sallamtum maa aataitum bilma'ruufi wat taqul laaha wa'lamuu annal laaha bima ta'maluuna bashiir.

Artinya :

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Antonio, 2001)

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa sistem penyewaan itu boleh.

Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *al-ijarah* dapat melakukan leasing, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Pada umumnya bank lebih banyak menggunakan akad *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan dan tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik saat *leasing* maupun sesudahnya.

E. Jasa *(Fee-Based Service)*

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi empat jenis, yaitu :

1) *Al-Wakalah (Deputyship)*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Secara umum a*l-wakalah* dapat diartikan sebagai

pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Salah satu dasar dibolehkannya *al-wakalah* adalah Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 55, yaitu :

قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ٥٥

Qaala 'j'alnii 'alaa khazaa- ini l-ardhi. Innii hafiidhun 'aliim.

Artinya :
"jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman". (Antonio, 2001)

2) *Al-Kafalah (Guaranty)*

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Landasan syariah diperbolehkannya akad memberi kepercayaan ini adalah Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72, yaitu :

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

Qaa luu nafqidu shuwaa 'almaliki waliman jaa a bihi, himlu ba'iirin wa anaa bihi, za 'iim.

Artinya :

"Penyeru-penyeru itu berseru, 'kami kehilangan piala raja dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin kepadanya'". (Antonio, 2001)

3) *Al-Hawalah (Transfer Service)*

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dapat diartikan juga bahwa *al-hawalah* merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya ditetapkan pada *factoring* atau anjak piutang, *post-date check* dan *bill discounting*.

Hawalah diperbolehkan berdasarkan Sunnah dan Ijma. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-*hawalah*-kan) kepada orang yang mampu atau kaya, terimalah *hawalah* itu".

4) *Ar-Rahn (Mortage)*

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si penjamin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dimana barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana *rahn* dapat diartikan sebagai jaminan utang atau gadai.

Dalam perbankan *rahn* dipakai dalam dua hal, yaitu sebagai produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. Sebagai produk pelengkap artinya sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'i al-murabahah*. Sedangkan sebagai produk tersendiri berarti dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn, rahn* tidak dikenakan bunga.

Landasan syariah diperbolehkannya *rahn* adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ ...

Wa inkuntum 'alaa safarin walam tajidul kaatiban farihaanummakbuu dhatun, fain amina ba'dhan falyuadilladziik tumina a maa natahu,...

Artinya :
"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". (Antonio, 2001)

5) *Al-Qordh (Soft And Benevolent Loan)*

Al-qordh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Qordh* dapat dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Transaksi *qordh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah, yaitu : Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjami muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah". Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qordh* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya yang lain.

Dalam aplikasi perbankan akad *qardh* biasanya diterapakan sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafitditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Selain itu *qordh* juga digunakan untuk tujuan sosial yaitu sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial, skema ini dikenal dengan produk khusus, yaitu *al-qordh al-hasan.*

2.1.5 Teori Moneter Islam

Ekonomi moneter merupakan salah satu bidang yang dibahas dalam ekonomi Islam. Ekonomi moneter Islam sangat luas bidang pembahasannya. Berikut ini akan diulas sedikit tentang teori ekonomi moneter Islam yang sesuai dengan bidang pembahasan skripsi penulis.

2.1.5.1 Konsep uang

Uang merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan peradaban manusia. Ekonomi modern tidak akan pernah mencapai

tingkat perkembangannya yang sekarang ini tanpa uang. Pentingnya uang muncul karena adanya dorongan kegiatan pertukaran, sehingga uang pada mulanya dijadikan sebagai alat tukar. Ekonomi modern dengan segala kompleksitas dan interdepedensinya tidak dapat dipisahkan dari media alat tukar, yaitu uang.

Menurut teori ekonomi konvensional, fungsi uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar *(medium of exchange),* sebagai satuan nilai *(unit of account)* dan sebagai alat penyimpan nilai *(store of value).* Namun, ekonomi Islam menganggap fungsi uang ada dua, yaitu sebagai alat pertukaran *(medium of exchange)* dan satuan nilai *(unit of account).* Fungsi uang tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam uang hanya dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas atau barang dagangan karena uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan, tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Oleh karena itu, motif permintaan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi bukan untuk spekulasi atau diperdagangkan.

Berkenaan dengan uang, dalam ekonomi konvensional timbul pemikiran nilai waktu dari uang *(time value of money).* Nilai waktu uang adalah nilai waktu uang yang bisa bertambah dan berkurang selama kurun waktu tertentu. Ada dua hal yang mendasari konsep ini, yaitu *presence of inflation* dan *preferring present consumption to future consumption.* Konsep *time value of money* diwujudkan dalam tingkat bunga. Tingkat bunga dianggap sebagai harga dari komoditas uang.

Dalam Islam riba diharamkan. Bunga merupakan bagian dari teori riba, termasuk dalam kategori riba *nasi'ah.* Islam tidak mengenal nilai-waktu uang *(time value of money)* tetapi yang dikenal adalah nilai-ekonomi waktu *(economic*

value of time). Maksudnya, waktu hanya memiliki nilai ekonomi jika dan hanya jika dimanfaatkan untuk menambah faktor produksi yang lain. Dengan demikian, uang itu sendiri tidak memiliki nilai waktu, tetapi waktulah yang memiliki nilai ekonomi asalkan dimanfaatkan secara baik.

2.1.5.2 Instrumen-Instrument Kebijakan Moneter

Instrumen moneter yang dikenal menurut ekonomi Islam adalah dalam bentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dan instrumen yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif (Muhammad, 2002:166).

Instrumen pertama, yaitu kontrol kuantitatif penyaluran kredit didukung dengan instrumen moneter sebagai berikut :

A. *Statutory Reserve Requirement*

Reserve requirement merupakan instrumen penting untuk berlangsungnya kebijakan moneter karena dalam ekonomi Islam instrumen *discount rate* dan pasar terbuka tidak dapat diterapkan. Bank umum diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari *demand deposits* pada bank sentral sebagai *statutory reserve. Reseve requirement* ini hanya berlaku pada demand deposits, sedangkan bagi *mudharabah deposits* tidak diperlukan *reserve requirement* karena *mudharabah* merupakan penyertaan *(equity)* dari penabung pada bank tersebut yang memiliki kemungkinan laba maupun rugi.

Dalam sistem ekonomi yang berlaku saat ini yang diterapkan adalah *reserve requirement* terhadap *total deposits* dikarenakan sulitnya membedakan

antara *demand* dan *saving deposits*. Dalam perekonomian Islam kedua hal itu akan lebih mudah dibedakan, karena *mudharabah deposits* merupakan penyertaan sedangkan *demand deposits* tidak termasuk dalam penyertaan. Selain itu, penerapan *reserve requirement* terhadap *total deposits*, tidak hanya untuk mengatur jumlah penyaluran kredit, tetapi juga untuk menjamin kecukupan likuiditas sistem perbankan. Berdasarkan sistem ekonomi Islam, hal diatas lebih baik melakukan pembatasan pada pemanfaatan *mudharabah deposits* melalui *statutory reserve requirement*.

B. *Credit Ceiling*

Dengan hanya mengandalkan *reserve requirement* yang dapat memudahkan bank sentral melakukan penyesuaian pada *high-powered money*, belum menjamin keberhasilan manajemen moneter, karena dapat terjadi ekspansi kredit melampaui jumlah yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena aliran dana yang dapat diperkirakan dengan tepat masuk dalam sistem perbankan hanya yang berasal dari ber-*mudharabah*-nya bank sentral dengan bank umum, sedangkan aliran dana dari sumber lain yang masuk dalam sistem perbankan sangat sulit ditentukan secara akurat.

Hal lain yang juga turut mempengaruhi adalah hubungan antara *reserve* yang ada pada bank umum dengan ekspansi kredit belum memperlihatkan hubungan yang jelas. Oleh karena perilaku *money supply* mencerminkan interaksi berbagai faktor internal maupun eksternal yang kompleks, maka perlu juga

dipertimbangkan *ceilings* atau pagu kredit untuk menjamin total kredit yang disalurkan konsisten dengan target moneter.

C. *Government Deposits*

Instrumen yang juga cukup berarti dalam mempengaruhi *reserve* bank umum adalah kewenangan bank sentral untuk dapat memindahkan *demand deposits* pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank umum. Instrumen ini berfungsi sama seperti operasi pasar terbuka yang mempengaruhi *reserve* bank umum secara tidak langsung.

D. *Common Pool*

Common pool merupakan instrumen yang mensyaratkan bank-bank umum untuk menyisihkan sebagian dari *deposits* yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. Instrumen ini sama efektifnya dengan fasilitas rediskonto yang biasa digunakan oleh bank sentral dalam membantu bank komersial mengatasi masalah likuiditas.

E. *Moral Suasion*

Moral suasion merupakan instrumen penting pada bank sentral yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Melalui kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan bank umum, bank sentral akan lebih cepat dan mampu memonitor kekuatan dan masalah yang dihadapi bank-bank umum.

Dengan demikian bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran-saran guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perbankan dan hal ini akan memudahkan pencapaian tujuan perbankan.

Instrumen kedua adalah untuk alokasi kredit agar tepat tujuan pemanfaatanya. Instrumen ini meliputi :

1) *Seignorage* sebagai pajak

Uang yang diciptakan oleh bank sentral berasal dari pelaksanaan hak prerogatifnya dan hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral karena biaya dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil dari nilai nominalnya atau dikenal dengan *money seignorage*. Oleh karena adanya *seignorage* tersebut, maka sewajarnya bank sentral menyisihkan sebagian dananya sebagai *fay* atau pajak yang utamanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dana ini tidak boleh digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang hanya menguntungkan golongan kaya. Dengan instrumen ini, alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan akan mengalir pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan produktif.

2) Alokasi berdasarkan pemanfaatan

Alokasi pembiayaan perbankan yang berdasarkan tujuan pemanfaatannya akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis dan akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat terdistribusi ke semua lapisan

masyarakat. Pada kenyataannya hal ini sulit terjadi, karena dana yang dapat dihimpun oleh perbankan umumnya sebagian besar dari para penabung kecil, namun pemanfaataanya dalam bentuk kredit lebih tertuju pada pengusaha-pengusaha besar.

Keengganan perbankan menyalurkan kredit pada usaha kecil disebabkan oleh adanya resiko yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih besar dalam pembiayaan usaha kecil. Konsekuensi dari hal ini maka usah kecil sangat sulit memperoleh pembiayaan dari bank. Dengan kondisi demikian, maka dapat diperkirakan pertumbuhan dan kelangsungan usaha kecil menjadi terancam walaupun sebenarnya usaha kecil berpotensi dapat memperluas kesempatan kerja, menghasilkan produksi dan dapat memperbaiki distribusi pendapatan,

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya skim penjaminan bagi bank untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai Islam. Dalam skim penjaminan, perusahaan diteliti kemampuan berusahanya dan manajemenya. Bila dirasakan kurang namun memiliki prospek yang baik, akan dibantu dengan program-program pelatihan sehingga perusahaan dapat memanfaatkan dan mengelola dananya dengan baik. Kemudian perusahaan ini didaftar oleh pengelola skim penjaminan.

Melalui skim penjaminan ini, bank tidak diharuskan meminta jaminan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan pembiayaan. Seandainya dalam pemanfaatan pinjaman tersebut perusahaan mengalami kegagalan, maka pengelola skim penjaminan harus meneliti sebab-sebab kegagalan. Bila kegagalan ini dikarenakan oleh penyimpangan moral *(moral hazard)* dalam berbisnis dari

perusahaan, maka bank yang membiayai perusahaan itu akan meperoleh kembali dananya. Selanjutnya bila dikarenakan keadaan ekonomi yang memburuk yang tidak diduga sebelumnya atau karena *normal business loss*, maka bank harus ikut menanggung resiko bisnis tersebut berdasarkan *profit-and-loss sharing* yang disepakati.

2.2 Kebijakan Moneter Khusus Perbankan Syariah di Indonesia

Dengan berkembangnya bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dan dalam rangka pengendalian moneter, perlu diciptakan piranti moneter yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Indonesia selaku bank sentral berkewajiban melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap bank syariah melalui kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Kebijakan yang diterapkan untuk perbankan syariah itu adalah :

2.2.1 Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian uang beredar yang ditempuh dengan operasi pasar terbuka, yaitu dengan penjualan atau pembelian surat-surat berharga berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah. Oleh karena itu, dipandang perlu diciptakan suatu piranti pengendalian moneter yang sesuai prinsip syariah dalam bentuk Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan prinsip syariah. Piranti tersebut dijadikan sarana untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah melalui penitipan dana jangka pendek.

Ketentuan mengenai Sertifikat wadi'ah Bank Indonesia didasarkan pada landasan syariah sebagai berikut (Muhamad, 2002:344) :

a. Kaidah fiqih : "*Tahsarruful imam 'alar ra'iyyah manuth bil mashlahal*", yang artinya tindakan pemegang otoritas harus mengikuti mashlahah yang berlaku. Kaidah ini memberikan wewenang kepada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk membuat aturan yang digunakan oleh bank syariah dalam kegiatan operasionalnya.

b. Kaidah fiqih : *"Alhajah tunazzal manzilat adhdharurah"* yang artinya kebutuhan itu hukumnya dapat dipersamakan dengan darurat. Kaidah ini menjadi rujukan diperkenankannya bank yang kelebihan dana dan belum dapat disalurkan, untuk menitipkannya kepada Bank Indonesia.

c. Piranti yang digunakan dalam operasi pasar terbuka perbankan syariah adalah Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia yang menggunakan prinsip titipan *(wadi'ah yad dhamanah)*. Dalam transaksi *wadi'ah yad dhamanah* Bank Indonesia memperoleh manfaat penerbitan SWBI sebagai piranti pengendalian uang beredar sehingga dapat memberikan bonus *('athaya)* sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya.

2.2.2 Giro Wajib Minimum untuk Bank Syariah

Giro wajib minimum adalah simpanan minimum bank umum dalam giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Giro wajib minimum ini merupakan kewajiban Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-

hatian bank dan berperan pula sebagai instrumen moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar.

Bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memelihara dua rekening giro rupiah, masing-masing satu rekening untuk kantor pusat bank dan satu rekening untuk UUS. Bagi bank konvensional yang berstatus bank devisa dan memiliki UUS, maka selain diwajibkan memelihara dua rekening giro dalam rupiah tersebut, wajib pula memelihara dua rekening giro dalam valuta asing di kantor pusat Bank Indonesia. Kedua rekening giro valuta asing tersebut masing-masing satu rekening untuk kantor pusat bank dan satu rekening untuk UUS.

Perhitungan persentase GWM didasarkan pada jumlah harian saldo pada Bank Indonesia dan rata-rata harian jumlah DPK. Dana pihak ketiga bank yang dimaksudkan di sini meliputi seluruh DPK dalam rupiah maupun valuta asing pada kantor bank yang bersangkutan di Indonesia. DPK bank dalam rupiah meliputi kewajiban kepada pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari :

1. Giro *wadi'ah*
2. Tabungan *mudharabah*
3. Deposito investasi mudharabah
4. Kewajiban lainnya

DPK bank dalam rupiah ini tidak termasuk dana yang diterima oleh bank umum dari Bank Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat.

DPK bank dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga termasuk bank dan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Giro wadi'ah
2. Deposito investasi mudharabah
3. kewajiban lainnya

2.3 Penelitian Sebelumnya

Skripsi ini memfokuskan pada penelitian tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap laba-rugi perbankan syariah di Indonesia. Dari studi pustaka yang dilakukan, penelitian dengan topik serupa belum pernah ada.

2.4 Hipotesis dan Model analisis

2.4.1 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian dan landasan teori maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan moneter yaitu penerbitan SWBI, GWM dan banyaknya kantor bank syariah mempengaruhi laba-rugi perbankan syariah di Indonesia.

2.4.2 Model analisis

Pemakaian model dalam penelitian ini berusaha untuk menjawab bagaimanakah efek kebijakan moneter terhadap laba-rugi perbankan syariah di Indonesia dan bagaimana variabel independen kebijakan moneter yaitu SWBI, GWM dan banyaknya kantor bank syariah dalam mempengaruhi laba-rugi industri perbankan syariah di Indonesia.

Model : $Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \varepsilon$.....(1)

Dimana :

Y : Laba rugi perbankan syariah

X_1 : Giro wajib minimum yang ditetapkan oleh bank sentral untuk bank syariah.

X_2 : SWBI yang diterbitkan bank sentral untuk perbankan syariah.

X_3 : Jumlah kantor Bank Syariah di Indonesia.

ε : Variabel pengganggu

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$: Koefisien regresi

2.4.3 Hubungan Antar Variabel

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba. Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.

2.4.3.1 Laba Rugi dengan GWM

Reserve requirement mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang beredar melalui dampak yang ditimbulkannya terhadap multiplier uang (Goldfield dan Chandler, 1986:266). Penurunan *Reserve requirement*, akan menyebabkan terjadinya kenaikan kelebihan cadangan *(excess reserve)* bank-bank umum yang berakibat meningkatnya kemampuan bank umum dalam melakukan ekspansi kreditnya. Sebaliknya, naiknya *Reserve requirement* akan menyebabkan

berkurangnya kelebihan cadangan *(excess reserve)* bank-bank umum sehingga kemampuan untuk melaksanakan ekspansi kreditnya pun juga akan berkurang.

Kredit (dalam hal bank syariah : pembiayaan) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Hal ini sesuai dengan salah satu definisi bank yaitu badan yang usaha utamanya menciptakan kredit (Dendawijaya, 2003:25). Melalui kegiatan pembiayaan ini bank akan memperoleh keuntungan dari pendapatan (bunga dalam bank konvensional atau bagi hasil dalam bank syariah). Jadi, apabila terjadi perubahan ketentuan *Reserve Requirement* oleh bank sentral, maka hal ini akan mempengaruhi laba rugi bank syariah. Hubungan tersebut akan digambarkan sebagai berikut :

$$RR \uparrow \rightarrow ER \downarrow \rightarrow C \downarrow \rightarrow laba \downarrow$$

Dalam gambar tersebut (RR↑) menunjukkan adanya peningkatan ketentuan RR oleh bank sentral yang menyebabkan menurunnya *excess reserve* (ER↓) bank syariah. Penurunan *excess reserve* menyebabkan kecilnya kredit yang disalurkan oleh bank syariah(C↓) yang akhirnya menyebabkan kecilnya laba yang diperoleh oleh bank syariah (laba↓). Hubungan antara laba dengan GWM adalah negatif, yaitu apabila ketentuan GWM dinaikkan maka laba perbankan syariah akan turun.

2.4.3.2 Laba Rugi dengan SWBI

Open market operation meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga yang dilakukan oleh bank sentral. Tindakan jual beli surat-surat berharga

oleh bank sentral ini mempengaruhi tingkat cadangan bank-bank umum pada bank sentral yang tersangkut dalam transaksi (Nopirin, 1998:46). Naik turunnya tingkat cadangan bank umum akan mempengaruhi kemampuan bank untuk menyalurkan kredit yang akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan oleh bank umum. Diantara piranti yang digunakan dalam operasi pasar terbuka perbankan syariah adalah sertifikat wadi'ah Bank Indonesia yang menggunakan prinsip titipan *(wadi'ah yad dhamanah)*. Hubungan antara laba rugi bank syariah dengan penerbitan SWBI akan digambarkan sebagai berikut :

$$SWBI\uparrow \rightarrow L\downarrow \rightarrow C\downarrow \rightarrow Laba\downarrow$$

Dalam gambar ringkas tersebut terbaca bahwa dalam kebijakan moneter yang kontraktif (SWBI↑) untuk mengurangi JUB, bank sentral akan menjual surat-surat berharga (SWBI) kepada bank syariah. Penjualan surat-surat berharga ini akan menyebabkan likuiditas bank syariah menurun (L↓). Akibatnya akan mengurangi kemampuan bank untuk menyalurkan kreditnya (dalam hal bank syariah : pembiayaan) (C↓). Berkurangnya penyaluran pembiayaan akan menurunkan laba perbankan syariah (Laba↓). Dengan demikian antara laba dengan SWBI memiliki hubungan yang negatif, yaitu apabila penjualan SWBI oleh bank sentral naik maka laba bank syariah juga akan berkurang.

Dalam transaksi *wadi'ah yad dhamanah* untuk SWBI, Bank Indonesia memperoleh manfaat penerbitan SWBI sebagai piranti pengendalian uang beredar sehingga dapat memberikan bonus *('athaya)* sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya. Hubungan antara bonus SWBI dengan laba rugi bank syariah akan digambarkan sebagai berikut :

Bonus SWBI ↑ → L↑ → C↑ → Laba ↑

Terlihat bahwa jika ada peningkatan bonus SWBI (BonusSWBI↑) maka likuiditas bank syariah akan meningkat (L↑) sehingga dapat meningkatkan kemampuan bank untuk menyalurkannya lewat pembiayaan (C↑). meningkatnya pembiayaan bank syariah mengakibatkan meningkatnya laba bank syariah (Laba↑). Hubungan antara bonus SWBI dengan laba bank syariah adalah positif. Peningkatan bonus SWBI akan diikuti oleh meningkatnya laba bank syariah.

2.4.3.3 Laba Rugi dengan Jumlah Kantor Perbankan Syariah

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia diperoleh gambaran bahwa jumlah bank syariah meningkat dari tahun 2003 hingga pertengahan tahun 2005. Hal ini dipicu oleh dikeluarkannya UU No 10 thn 1998 yang mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah.

TABEL 2.3
PERTUMBUHAN JUMLAH KANTOR BANK SYARIAH

Jenis Kantor	2003	2004	Juli 2005
KP/UUS	94	106	110
KC	116	148	185
KCP	26	58	78
KK	113	131	137
Jumlah	249	443	510

Sumber : Bank Indonesia. *Statistik perbankan Syariah.* diolah.

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah kantor bank syariah dari tahun 2003 sampai pertengahan tahun 2005. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya jumlah kantor pusat atau unit usaha syariah, kantor

cabang, kantor cabang pembantu ataupun kantor kas yang ada di Indonesia sejumlah 249 pada tahun 2003 dan 510 pada Juli 2005.

Sementara itu ada peningkatan laba rugi perbankan syariah dari tahun 2003 ke tahun 2004. hal ini ditunjukkan dalam tabel 2.4 dibawah ini.

TABEL 2.4
LABA RUGI PERBANKAN SYARIAH

Keterangan	2003	2004	Juli 2005
a. Tahun-tahun lalu	38.204	(361.441)	(76.390)
- Laba	45.457	(29.891)	12.368
- Rugi	(7.253)	(66.332)	(88.758)
b. Tahun berjalan	42.663	162.366	139.032
- Laba	171.768	391.783	357.470
- Rugi	(129.106)	(229.417)	(218.438)

Sumber : Bank Indonesia. *Statistik perbankan Syariah*. diolah.

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan laba rugi tahun berjalan dari tahun 2003 sebesar 42.663 ke tahun 2004 sebesar 162.366. Pada pertengahan tahun 2005 laba tahun berjalan sebesar 139.032, lebih besar dari tahun sebelumnya pada bulan yang sama yaitu sebesar 92.553. Meningkatnya laba rugi perbankan syariah ini diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah semakin banyaknya jumlah kantor bank syariah yang beroperasi. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara jumlah kantor bank syariah dengan laba rugi industri perbankan syariah. Hubungan tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

$$BS\uparrow \rightarrow \text{Laba} \uparrow$$

Terlihat bahwa meningkatnya jumlah bank syariah (BS↑) akan diikuti oleh meningkatnya laba rugi perbankan syariah. Hubungan ini bersifat positif, yaitu apabila jumlah bank syariah meningkat maka laba rugi perbankan syariah juga akan meningkat.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitik beratkan pada pembuktian hipotesis menggunakan data yang terukur dan menarik generalisasi dari hasil penelitian. Dalam proses analisis data, penelitian kuantitatif ini melakukan gabungan pendekatan statistik, model matematik dan teori ekonomi dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

3.2 Identifikasi Variabel

Berdasarkan model penelitian, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Variabel Tergantung

Variabel tergantung berupa laba-rugi perbankan syariah di Indonesia yang dinotasikan dengan Y. Penelitian ini menggunakan laba-rugi tahun berjalan untuk lebih mencerminkan kondisi laba-rugi perbankan syariah yang sebenarnya pada saat periode penelitian.

2) Variabel Bebas

Variabel bebas yang digunakan terdiri dari Giro Wajib Minimum (GWM) yang bertanda X_1 diukur dengan menggunakan variabel dummy karena dalam periode penelitian hanya terjadi dua kali perubahan ketentuan penetapan besarnya

GWM bagi perbankan syariah, *Outstanding* Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) yang bertanda X_2 dan jumlah kantor bank syariah yang berlabel X_3.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam model penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1) Laba-rugi Perbankan syariah merupakan jumlah laba kotor yang diterima perbankan syariah dari total pendapatan dikurangi total biaya.

(2) Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) didefinisikan sebagai instrumen moneter yang digunakan dalam pengendalian jumlah uang beredar sebagai dan merupakan sarana penempatan kelebihan likuiditas perbankan syariah dan dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.

(3) Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

(4) Jumlah Kantor Bank adalah banyaknya kantor bank syariah dan jaringan yang dimiliki oleh bank syariah itu sendiri yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang tersebar di Indonesia.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang diukur secara runtut waktu (*time series*) dari periode Desember 2000 sampai dengan Juli 2005.

Sedangkan data diperoleh dari publikasi Bank Indonesia yaitu Statistik Perbankan Syariah Indonesia beberapa edisi, berbagai publikasi umum Bank Indonesia, majalah, artikel dari internet, jurnal, hasil penelitian dan berbagai literatur buku.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1) Tahap pendahuluan untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan menentukan faktor-faktor terkait yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

(2) Studi kepustakaan dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan perbankan untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan menentukan faktor-faktor terkait serta landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

(3) Pengumpulan data dari semua Variabel yang akan dianalisis.

(4) Pengelompokkan dan pengolahan data dalam tabel-tabel untuk kemudian diolah dengan program Eviews 4.1.

3.6 Teknik Analisis

Analisis kuantitatif ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda yang digunakan untuk mengukur pengaruh serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dengan menggunakan motode kuadrat terkecil *(ordinary least square)*. Sesuai model analisis yang digunakan, untuk menganalisisnya dilaksanakan dalam beberapa tahapan, tahap pertama, data

diolah dan diseleksi sesuai dengan kebutuhan yang kemudian akan diperoleh besarnya koefisien parameter masing-masing variabel bebas serta interseptnya. Tahap kedua, melakukan serangkaian uji terhadap output data untuk mengindari penyimpangan asumsi klasik.

3.6.1 Pengujian Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini akan diuji tiga asumsi klasik yang dianggap penting dalam penelitian, yaitu tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen, tidak terjadi autokolerasi dan variabel pengganggu adalah konstan. Masing-masing uji akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Uji Multikolinearitas

Multikolineritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel bebas dari model regresi. Jika variabel-variabel bebas tidak berkolerasi atau dikatakan *orthogonal* maka merupakan salah satu indikasi tidak adanya masalah multikolinearitas. Sedangkan bila variabel bebas berkolerasi maka metode kuadrat terkecil tidak dapat digunakan karena multikolinearitas mengakibatkan penaksir-penaksir kuadrat terkecil menjadi tidak efisien sehingga terjadi ketidaktepatan estimasi. Oleh karena itu, masalah multikolinearitas harus dianggap sebagai suatu kelemahan yang mengurangi keyakinan dalam uji signifikansi konvensional terhadap penaksir-penaksir kuadrat terkecil.

Ada tidaknya multikolinearitas dalam sebuah model dapat dideteksi dengan uji keeratan hubungan antar variabel bebas yang tercermin dari matrik

korelasi *(correlation matrix)* atau *person's correlation*. Model akan terbebas dari multikolinearitas apabila hubungan antar variabel bebas berada pada tingkatan yang sama atau lebih kecil dari *Critical Value* sebesar 0,7 (Gujarati, 1998:201).

2) Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data time series. Karena analisis regresi ini dilakukan berdasarkan data time series, yaitu berdasarkan kronologi urutan waktu maka dimungkinkan terjadinya interkorelasi di antara observasi yang berurutan terutama jika selang waktu observasi yang terlalu pendek. Jika terjadi gejala autokorelasi akan berakibat varian dari unsur gangguan akan ditaksir terlalu rendah.

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dapat dilakukan dengan uji *Lagrange Multiplier Test* (LM *test*). Uji ini sangat berguna untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi tidak hanya pada derajat pertama *(first order)* tetapi juga bisa digunakan pada tingkat derajat. LM test dilakukan dengan melakukan hipotesis nol (H_0) yang mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi, dengan pedoman : bila nilai $\chi^2_{\text{-hitung}}$ lebih besar dibandingkan dengan nilai $\chi^2_{\text{-tabel}}$, maka H_0 ditolak. Dan sebaliknya, bila nilai $\chi^2_{\text{-hitung}}$ lebih kecil dibandingkan dengan nilai $\chi^2_{\text{-tabel}}$, maka H_0 diterima.

3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai dari variabel bebas. Menurut Gujarati (1992:319) "Heteroscedasticity is usually found in cross-sectional data and not in time series data. Sementara itu Greene (2003:238) menyatakan "Heteroscedasticity is often associated with cross-sectional data, whereas time-series are usually studied in the context of homoscedastic processes. J.Supranto (1984:49) mengatakan jika semua asumsi klasik berlaku kecuali satu yang tidak, yaitu heteroskedastisitas, maka pemerkira OLS masih tetap tak bias dan konsisten akan tetapi tidak lagi efisien baik untuk sampel kecil maupun sampel besar. Oleh karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *time series* maka heteroskedastisitas diabaikan.

3.6.2 Pengujian Hipotesis

1) Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen sehingga korelasi parsial perlu dihitung untuk mengetahui variabel independen mana yang mempunyai hubungan paling erat dengan variabel dependen. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen digunakan uji t, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

(1) Merumuskan Hipotesis

a. H_0 : $\alpha_i = 0$, artinya tidak ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya

b. $H_1 : \alpha_i \neq 0$, artinya ada pengaruh signifikan variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

(2) Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 1% dengan *degree of fredom* (df) sebesar n-k.

(3) Menentukan besarnya $t_{-hitung}$ dengan rumus :

$$t_{-hitung} = \frac{b_i}{S_{bi}} \quad \text{.....3.1}$$

Dimana : b_i adalah koefisien regresi variabel b_1, b_2, b_3.

Sbi adalah standar error dan estimasi b_1, b_2, b_3.

(4) Membandingkan nilai $t_{-hitung}$ dengan nilai t_{-tabel} .

a. Ho ditolak atau Ha diterima jika $t_{-hitung} > t_{-tabel}$ atau $t_{-hitung} < -t_{tabel}$.

b. Ho diterima atau Ha ditolak jika $-t_{-tabel} \leq t_{-hitung} \leq t_{-tabel}$.

2) Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Dalam uji ini variabel independen diuji secara bersama-sama untuk mengetahui apakah nilai parameternya adalah sama dengan nol atau tidak. Jika nol, maka hasil regresinya tidak dapat digunakan untuk analisis selanjutnya karena variabel independen tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakuan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

(1) Merumuskan Hipotesis

a. $H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$, artinya secara simultan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. $Ha : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq 0$, artinya secara simultan ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

(2) Menentukan tingkat signifikansi (α) yaitu 1% dengan df sebesar n-k-1 untuk menentukan nilai F_{tabel} yang merupakan patokan daerah perkiraan dan penolakan gipotesis.

(3) Menghitung nilai F_{hitung} dengan rumus sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{ESS / (k-1)}{RSS/(n-k-1)} \quad \text{.....3.2}$$

Dimana : ESS adalah jumlah kuadrat regresi

RSS adalah jumlah kuadrat kesalahan regresi

n adalah jumlah observasi

k adalah jumlah variabel bebas

(4) Membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel}, dengan kriteria :

a. H_0 ditolak dan Ha diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap perubahan varianel tergantung dan secara statistik pengaruh tersebut signifikan.

b. H_0 diterima dan Ha ditolak apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya variabel-variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap perubahan variabel tergantung dan secara statistik pengaruh tersebut signifikan.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Perbankan Syariah

Perbankan syariah mempunyai sejarah yang cukup panjang. Antonio (2001: 18-25) mengungkapkan bahwa sistem ekonomi dunia semakin berkembang dengan munculnya sistem keuangan berbasis non-bunga yang lebih dikenal dengan sistem keuangan syariah semenjak abad 20, walaupun sebenarnya sistem ekonomi syariah ini telah ada sejak lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Munculnya sistem keuangan syariah ini dapat dijadikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan ekonomi yang ada saat ini.

Kelahiran perbankan syariah didasari dua gerakan *renaissance* Islam modern yaitu *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama pendirian lembaga keuangan berlandaskan syariah adalah untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonomi kaum muslim berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jama'ah haji secara non-konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Mesir yang beroperasi sebagai *rural-social* bank dan bank koperasi di Pakistan pada tahun 1965. Pendirian bank berbasis non-bunga ini mengawali sistem keuangan syariah secara lebih nyata pada abad 20. Walaupun masih bersifat tradisional dan tidak lama bertahan,

pendirian kedua bank syariah ini memicu lahirnya lembaga keuangan syariah secara lebih besar dan modern setelah pertengahan tahun 1970-an.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Pada tahun 1975, sidang Menteri keuangan OKI di Jeddah menyetujui rancangan pendirian Islamic Development Bank (IDB) yang beranggotakan semua negara anggota OKI. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah.

Bank syariah pertama yang cukup matang didirikan adalah Bank Islam Dubai pada tahun 1975, lalu diikuti oleh Mesir dengan mendirikan Faisal Islamic Bank pada tahun 1978 dan kemudian Islamic International Bank for Investment and development yang beroperasi sebagai bank investasi, bank perdagangan, maupun bank komersial. Sementara di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang didirikan tahun 1983 merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Negara lain yang mengoperasikan sistem perbankan syariah adalah Kuwait, Siprus, Bahrain, Iran, Turki, Sudan dan Pakistan dalam rentang waktu antara tahun 1977-1984.

Dalam pada itu, Pakistan pada tahun 1985 mengkonversi sistem keuangannya menjadi syariah dengan menghapuskan sistem bunga dari seluruh operasional sistem keuangannya. Islamisasi seluruh sistem keuangan sampai saat ini hanya dilakukan oleh tiga negara. Selain Pakistan, Iran dan Sudan juga telah mengubah sistem keuangannya dengan berlandaskan syariah (Hamidi, 2003:10). Perkembangan bank syariah sendiri di banyak negara, mayoritas berdampingan dengan perbankan berbasis bunga. Tapi, justru inilah yang membuat

perkembangannya cukup pesat. Tercatat sampai dengan akhir 1999 saja, lebih dari dua ratus lembaga keuangan syariah telah berdiri di negara-negara berpenduduk muslim maupun non-muslim (Antonio, 2001:18).

Adapun di Indonesia, perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992 menjadi bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Diawali dengan diadakannya Lokakarya MUI tahun 1990 yang menyepakati untuk segera mendirikan bank syariah di Indonesia, pada tanggal 1 Mei 1992 BMI mulai beroperasi. Hingga September 1999 Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar (Antonio, 2001:25).

4.1.2 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983 yang memberikan keleluasaan menentukan tingkat suku bunga deposito, suku bunga tabungan serta suku bunga kredit perbankan nasional menyebabkan industri perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selain itu ketika

dikeluarkan pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru mendorong bertambahnya jumlah bank di Indonesia sehingga memperbesar akses masyarakat terhadap pasar perbankan. Sejak saat itu pula industri perbankan nasional pun semakin berkembang pesat.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang baru UU no. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia. Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi.

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997–1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut, banyak lembaga keuangan, termasuk perbankan, mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Sebagai akibatnya kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan diwajibkan untuk terus memberikan imbalan kepada deposan sesuai dengan

tingkat suku bunga pasar. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai *intermediator* kegiatan investasi.

Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah *(non performance loans)* pada perbankan syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasional (gambar 4.1). Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif rendah kepada masyarakat. Data menunjukkan bahwa bank syariah relatif lebih dapat menyalurkan dana kepada sektor produksi dengan LDR berkisar antara 113-117 persen (gambar 4.2)

GAMBAR 4.1
NPL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
PASCA KRISIS EKONOMI

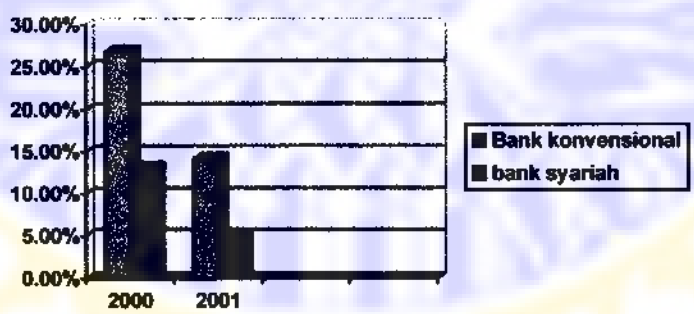

Sumber : Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Halaman 6.

Gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa NPL bank syariah lebih rendah dibandingkan bank konvensional pasca krisis ekonomi tahun 2000 dan 2001. NPL bank syariah pada tahun 2000 sebesar 12,36% atau 13,81% lebih rendah daripada bank konvensional. Sementara di tahun 2001 NPL bank syariah sebesar 4,94% atau lebih rendah 9,86% dibandingkan bank konvensional.

GAMBAR 4.2
FDR BANK SYARIAH DI INDONESIA
PASCA KRISIS MONETER

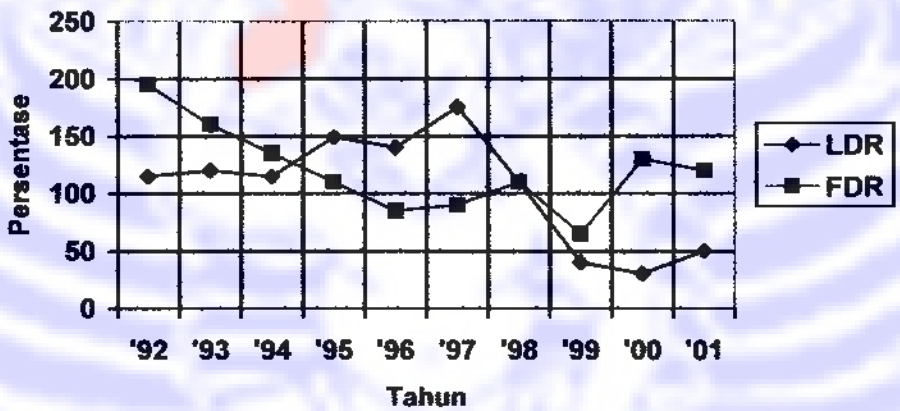

Sumber : Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Halaman 6.

Keterangan : LDR untuk Bank Konvensional dan FDR untuk Bank Syariah.

Gambar 4.2 di atas menggambarkan FDR perbankan syariah pasca krisis ekonomi yaitu pada tahun 2000 dan 2001 mampu kembali naik di atas 100%. Sedangkan pada bank konvensional LDR-nya menurun pada level dibawah 50%.

Dari sisi aset, sistem perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yaitu sebesar 74% pertahun pada kurun waktu 1998 sampai 2001 (nominal dari Rp 479 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp 2.718 miliar pada tahun 2001). Dana pihak ketiga telah meningkat dari Rp 392 miliar menjadi Rp

1.806 miliar. Pengalaman historis tersebut memberi harapan kepada masyarakat akan hadirnya sistem perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang selain memenuhi harapan masyarakat dalam aspek syariah juga dapat memberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian.

4.1.2.1 Perkembangan Jumlah Kantor Bank

Sistem perbankan syariah juga telah mengalami pertumbuhan dalam hal kelembagaan. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk membuat kebijakan dan peraturan yang memungkinkan bank umum menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan. Secara umum, perkembangan perbankan syariah di Indonesia diilustrasikan dalam gambar 4.3.

Jumlah bank umum syariah telah meningkat dari hanya satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi 2 bank umum syariah, 3 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 81 BPRS pada akhir tahun 2001. Jumlah kantor cabang dari bank umum syariah dan UUS dari 26 telah meningkat menjadi 51 kantor.

GAMBAR 4.3
RANCANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA

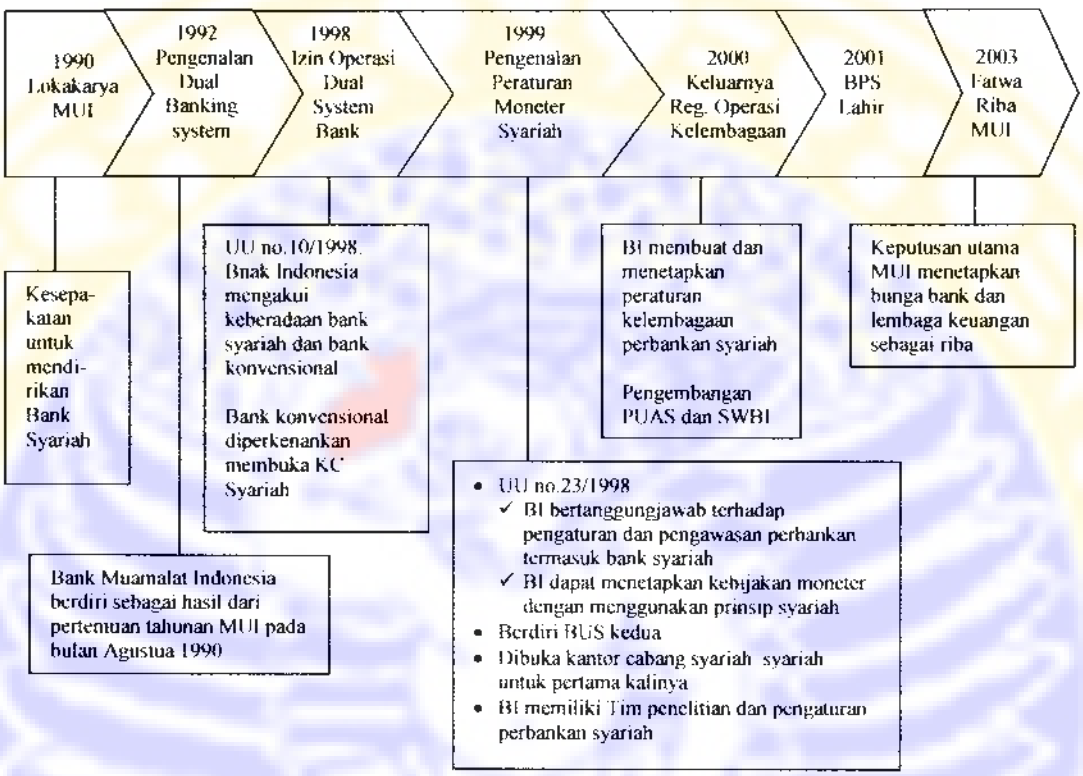

Sumber: Bank Indonesia. 2004. dalam Majalah Modal No.15/II-Januari 2004 halaman 9

Perkembangan Bank Syariah sampai Juli 2005 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari membaiknya sejumlah indikator perbankan seperti perkembangan volume usaha, kualitas asset, perkembangan, serta semakin lengkapnya instrumen pendukung perbankan syariah. Seperti disinggung diatas, jumlah bank syariah sampai akhir 2004 ada 3 buah Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Mega Utama, 15 Unit Usaha Syariah dan 88 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sampai Juli 2005 total jumlah Bank syariah meningkat menjadi

510 kantor bank. Dilihat dari jumlah keberadaan Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Unit Usaha Syariah, dalam lima tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel 4.1.

TABEL 4.1
PERTUMBUHAN JUMLAH KANTOR PERBANKAN SYARIAH

Jenis Kantor	2000	2001	2002	2003	2004	Juli 2005
KP/UUS	84	28	91	94	106	110
KC	28	48	68	116	148	185
KCP	8	5	11	26	58	78
KK	26	43	59	113	131	137
Jumlah	146	172	229	249	443	510

Sumber : Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah*. Diolah.

Meskipun pertumbuhan jumlah kantor relatif cepat, namun kontribusi sistem perbankan syariah terhadap sistem perbankan nasional masih kecil (total aset sekitar 0,74% dari total aset perbankan nasional sampai pertengahan 2004). Berbagai langkah telah dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas operasional perbankan syariah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna jasa perbankan syariah.

4.1.2.2 Perkembangan Laba-rugi Perbankan Syariah

Sejalan dengan perkembangan kelembagaan, selama periode penelitian dari segi profitabilitas secara keseluruhan pada bulan juli 2005 bank syariah mencatat tingkat keuntungan sebesar Rp 139 miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan laba sebesar 92,5 miliar, tingkat keuntungan bank syariah tersebut menunjukkan peningkatan yang relatif tinggi, terlebih lagi jika menimbang kondisi perkembangan industri yang masih dalam tahapan ekspansi. Meskipun demikian, dengan laju ekspansi aset yang tinggi, tingkat keuntungan tersebut tidak banyak membantu dalam menutupi peningkatan kebutuhan modal

akibat ekspansi. Berikut ini disajikan dalam tabel 4.2 perkembangan labarugi perbankan syariah dari Desember 2000 sampai dengan dengan Juli 2005.

TABEL 4.2
PERKEMBANGAN LABA-RUGI PERBANKAN SYARIAH
(MILIAR RUPIAH)

Periode	Labarugi	Periode	Labarugi	Periode	Labarugi
Des-00	25,139	Jul-02	25,818	Peb-04	21,082
Jan-01	894	Agt-02	35,064	Mar-04	38,270
Peb-01	2,936	Sep-02	43,848	Apr-04	57,026
Mar-01	6,403	Okt-02	52,024	Mei-04	74,631
Apr-01	8,066	Nop-02	52,468	Jun-04	85,254
Mei-01	13,184	Des-02	54,050	Jul-04	92,553
Jun-01	23,715	Jan-03	9,996	Agt-04	114,435
Jul-01	26,628	Peb-03	17,724	Sep-04	132,008
Agt-01	30,696	Mar-03	19,420	Okt-04	153,789
Sep-01	33,410	Apr-03	26,692	Nop-04	173,513
Okt-01	41,130	Mei-03	30,459	Des-04	162,366
Nop-01	45,633	Jun-03	34,659	Jan-05	18,426
Des-01	83,027	Jul-03	27,478	Peb-05	41,607
Jan-02	4,036	Agt-03	48,288	Mar-05	70,963
Peb-02	7,786	Sep-03	42,059	Apr-05	72,463
Mar-02	10,235	Okt-03	45,848	Mei-05	96,534
Apr-02	12,951	Nop-03	48,513	Jun-05	100,531
Mei-02	16,197	Des-03	42,663	Jul-05	139,032
Jun-02	21,449	Jan-04	6,699		

Sumber : Bank Indonesia. *Statistik perbankan Syariah Desember 2000-Juli2005.*

Pada akhir Desember 2000, perbankan syariah mencatat tingkat keuntungan sebesar 25,1 miliar. Ditahun-tahun berikutnya laba-rugi mengalami fluktuasi namun pada tingkatan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Laba-rugi tertinggi perbankan syariah di Indonesia pada periode penelitian tercatat sebesar Rp 173,5 miliar pada bulan Nopember 2004. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah semakin membaik dari tahun ke tahun dengan semakin banyaknya sarana dan prasarana yang mendukungnya.

4.1.3 Perkembangan Kebijakan Moneter Perbankan Syariah

Pada awal berdirinya BMI, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Kemudian setelah UU No. 7 tahun 1992 diganti dengan UU No. 10 tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, maka bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya. Untuk dapat menjalankan tugasnya, maka pada tahun 1999 dikeluarkan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasar prinsip syariah mengingat berbedanya operasional bank antara bank syariah dengan bank konvensional.

Guna mendukung kegiatan operasional yang sehat, perbankan syariah membutuhkan kerangka dan perangkat pangaturan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Di awal perkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan syariah masih menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional. Namun beberapa instrumen pengaturan telah mulai dikembangkan seperti perizinan bagi pendirian bank dan pembukaan kantor, instrumen pasar keuangan antar bank, perangkat penghubung dengan otoritas moneter (Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia dan Giro Wajib Minimum) dan sistem pembayaran (UUS wajib memiliki rekening di Bank Indonesia). Kurang lengkapnya instrumen pengaturan dan pengawasan terhadap bank syariah akan mengakibatkan perbankan syariah tidak dapat beroperasi secara optimal.

Untuk melengkapi inisiatif guna mendorong masuknya pemain baru dalam sistem perbankan syariah, Bank Indonesia pada bulan Maret 2002 telah mengeluarkan PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian. Ketentuan ini mencakup :

1. Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.
2. Pembentukan Unit Usaha syariah dalam kaitannya dengan pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah dan kolokasi (menumpangkan) kantor cabang pembantu syariah di kantor cabang atau kantor cabang pembantu yang sudah ada. Secara teknis hal ini dapat dilakukan sepanjang bank tersebut telah memiliki paling tidak satu kantor cabang syariah di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

Bank Indonesia selaku otoritas perbankan terus melakukan kajian, menyusun dan menyempurnakan instrumen pengaturan yang mencakup beberapa area utama, antara lain :

1. Penciptaan instrumen-instrumen keuangan serta aturan yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi operasional.
2. Penyusunan sistem peringatan dini (termasuk di dalamnya *CAMELs rating system)* yang dapat menggambarkan resiko operasional untuk menjamin kesinambungan perbankan syariah yang berhati-hati serta konsep pelaporan yang transparan.

3. Penyusunan *rules of conduct* bagi pelaku perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas *corporate Governance.*

Konsep pengaturan yang akan dikembangkan harus berorientasi pada upaya menjaga kestabilan sistem dan menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

4.1.3.1 Perkembangan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Keberadaan instrumen pasar uang syariah dan instrumen likuiditas syariah yang berkembang selama ini semakin melengkapi infrastruktur sistem keuangan syariah yang ada di Indonesia. Instrumen tersebut antara lain adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Obligasi Syariah dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Namun yang harus dipertimbangkan dari perkembangan ini adalah dampak yang ditimbulkan. Dampak positif yang dapat diambil antara lain adalah :

1. Turut mendukung pengembangan ekonomi syariah dalam perekonomian nasional.
2. Menjembatani pemilik modal untuk berinvestasi secara syariah.
3. Meningkatkan variasi penempatan portofolio bank syariah.
4. Mempermudah transaksi antar bank syariah. (Bank Indonesia, 2004:18)

Sebaliknya dampak yang kurang menguntungkan dengan berkembangnya instrumen pasar uang dan instrumen likuiditas ini adalah *opportunity chance* bagi perbankan syariah yang berupa pembiayaan yang seharusnya dapat langsung disalurkan ke unit ekonomi yang defisit yang membutuhkan dana, karena dalam

perkembangannya, SWBI telah dijadikan salah satu alternatif yang cukup dapat dipertimbangkan sebagai penempatan aktiva produktif perbankan syariah.

Sehubungan dengan SWBI ini, Bank Indonesia melaporkan bahwa sampai Juli 2005, posisi SWBI tercatat sebesar Rp 439 Miliar. Data perkembangan *outstanding* SWBI di Indonesia yang ditampilkan dalam tabel 4.3 berikut ini :

TABEL 4.3
PERKEMBANGAN OUTSTANDING SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA (MILIAR RUPIAH)

Periode	Outstanding	Periode	Outstanding	Periode	Outstanding
Des-00	291	Jul-02	387	Peb-04	1988
Jan-01	305	Agt-02	304	Mar-04	1567
Peb-01	331	Sep-02	280	Apr-04	1250
Mar-01	317	Okt-02	407	Mei-04	1062
Apr-01	288	Nop-02	390	Jun-04	444
Mei-01	265	Des-02	542	Jul-04	309
Jun-01	303	Jan-03	783	Agt-04	540
Jul-01	270	Peb-03	737	Sep-04	415
Agt-01	235	Mar-03	665	Okt-04	369
Sep-01	208	Apr-03	611	Nop-04	447
Okt-01	229	Mei-03	604	Des-04	1094
Nov-01	270	Jun-03	703	Jan-05	883
Des-01	281	Jul-03	891	Peb-05	628
Jan-02	301	Agt-03	910	Mar-05	487
Peb-02	316	Sep-03	1062	Apr-05	449
Mar-02	339	Okt-03	1084	Mei-05	413
Apr-02	244	Nop-03	1236	Jun-05	538
Mei-02	129	Des-03	1623	Jul-05	439
Jun-02	413	Jan-04	2051		

Sumber : Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2000-Juli 2005.* Diolah.

Pada akhir periode Desember 2000, SWBI mencapai posisi Rp. 291 miliar, posisi ini turun dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun yang sama. Posisi SWBI cenderung fluktuatif. Memasuki tahun 2001-2002 tercatat pada periode Maret 2001 posisi SWBI mencapai posisi Rp. 317 miliar. Namun jumlah

ini praktis mengalami penurunan terus menerus hingga pada periode Septembar menjadi Rp. 208 miliar turun sekitar 11,48 % dari periodeAgustus 2001. Pada tahun 2002 posisi SWBI cukup berfluktuasi, yaitu pada Mei turun hingga sampai pada posisi terendah, yakni Rp. 129 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian bonus pada dana yang ditempatkan di SWBI dianggap kurang menguntungkan oleh bank syariah, dan hal ini adalah sangat berbeda dengan kondisi tingkat suku bunga SBI pada sistem konvensional yang tinggi rendahnya ditentukan oleh nilai pasar.

Transaksi SWBI mengalami peningkatan pada awal tahun 2003 yang mencapai nilai Rp. 783 miliar. Pada akhir tahun 2003 SWBI berada pada posisi Rp. 1623 miliar. Masuk tahun 2004, volume transaksi bulanan SWBI tertinggi tercatat sebesar Rp. 2051 miliar pada bulan Januari, sedangkan volume transaksi terendah sebesar Rp. 309 miliar pada bulan Juli. Peningkatan volume transaksi SWBI yang pesat SWBI ini dipicu oleh dikeluarkannya fatwa MUI mengenai keharaman bunga bank pada Desember 2003; hal ini meningkatkan pengalihan dana bank konvensional menjadi dana syariah. Kecenderungan penempatan portofolio pada *non financing* yang meningkat dapat dipastikan mengurangi porsi pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah ke sektor riil.

Sementara itu volume transaksi bulanan SWBI pada tahun 2005 sampai akhir Juli berfluktuasi dengan volume transaksi tertinggi sebesar Rp. 883 miliar pada bulan Januari. Adapun volume transaksi terendah terjadi pada bulan Mei sebesar Rp. 413 miliar.

4.1.3.2 Perkembangan Giro Wajib Minimum

Pada tanggal 1 September 2004 Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan sebagai salah satu kebijakan untuk memperkuat kestabilan moneter yang diharapkan secara efektif dapat mendukung perkembangan ekonomi Indonesia dengan menaikkan persentase GWM berdasarkan DPK yang dikelola oleh bank. Keputusan untuk menaikkan GWM ditujukan untuk mengurangi kelebihan likuiditas di pasar keuangan yang secara efektif dapat dilakukan melalui jalur perbankan. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia yang baru Nomor : 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, maka Peraturan Bank Indonesia yang lama Nomor 2/7/PBI/2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tinjauan fiqih GWM perbankan syariah yang perlu dicermati dalam rencana peningkatan GWM dari perspektif syariah adalah sebagai berikut :

1. Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki peran yang amat penting selaku penguasa moneter yang melakukan pengedaran uang. Peran ini juga diakui dalam syariah dalam bentuk Baitul Maal. Kaidah Ushul Fiqih yang mendasari hal ini adalah *"Tasharruful Imam manuuthun bil maslahah"*. Terjemahan bebas dari kaidah ini adalah tindakan otoritas moneter adalah diperlukan untuk menjaga maslahat secara keseluruhan.

2. Peningkatan level GWM oleh Bank Indonesia dalam kaitan ini adalah merupakan tindakan yang dibolehkan syariah dalam rangka menjaga stabilitas moneter dan uang yang beredar.
3. Persoalannya terletak pada kebijakan memberikan imbalan bunga untuk selisih GWM dari tingkat sebelumnya (5%). Meskipun selaku otoritas moneter Bank Indonesia dibolehkan mengeluarkan ketentuan untuk kemaslahatan perbankan dan sistem moneter, perbankan syariah harus mengikuti metode yang diperbolehkan secara syariah. Pemberian imbalan terhadap selisih tingkat GWM adalah memberikan imbalan yang ditentukan sebelumnya atas sejumlah dana, yang dalam perbankan konvensional dibolehkan, namun tidak dibolehkan dalam perbankan syariah karena bersifat seperti bunga.

Dalam kebijakan yang baru untuk Bank Umum konvensional, GWM diterapkan bagi bank berdasarkan jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola. Ketentuan GWM bank konvensional ditunjukkan dalam tabel 4.4 berukit ini :

TABEL 4.4
KETENTUAN GWM BANK KONVENSIONAL

Jumlah DPK	% GWM	Jasa Giro
≥ Rp 50 Trilyun	8%	- 3% atas selisih kewajiban GWM baru dengan GWM lama (3%)
Rp 10 – 50 Triliyun	7%	- 3% atas selisih kewajiban GWM baru dengan GWM lama (2%)
Rp 1 – 10 Triliyun	6%	- 3% atas selisih kewajiban GWM baru dengan GWM lama (1%)
< Rp 1 Triliyun	5%	- Tidak diberikan jasa giro

Sumber: Bank Indonesia. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004.* Halaman 12

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.4, persentase kenaikan GWM dikategorikan dalam tiga kriteria besar DPK. Semakin besar DPK, semakin besar kewajiban bank untuk meningkatkan GWM-nya. Namun, sebagai upaya untuk menghindari potensi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman sebagai akibat dari naiknya *cost of funds* (menurunnya *loanable funds*), Bank Indonesia memberikan jasa giro bagi setiap *increment* kenaikan GWM sebesar tiga persen.

Sebagai bagian dari industri perbankan nasional, perbankan syariah juga diharapkan ikut mendukung kebijakan moneter tersebut di atas. Namun demikian mengingat karakteristik operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional, terhadap kebijakan moneter tersebut di atas perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat diterapkan sesuai dengan prinsip syariah serta dengan memperhatikan kondisi riil operasional bank-bank syariah. Dari sisi likuiditas, bank syariah tidak bermain dalam *sophisticated papers* yang umumnya bersifat *derivative* yang dilarang oleh syariah, sehingga FDR bank syariah lebih dapat mencerminkan kondisi likuiditas bank syariah. Dengan demikian FDR dapat digunakan untuk menentukan besarnya persentase GWM Bank syariah :

1. Bank syariah dengan FDR≥80%, persentase GWM yang dipersyaratkan tetap sebesar 5% dengan tidak melihat besarnya jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun Bank Syariah.
2. Bank Syariah dengan FDR<80%, persentase GWM-nya mengikuti ketentuan GWM yang dikaitkan dengan jumlah DPK yang saat ini berlaku bagi bank konvensional, namun atas kelebihan persentase GWM tidak diberikan jasa giro.

Peningkatan persentase GWM yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia adalah untuk menyerap kelebihan likuiditas *(excess liquidity)* di perbankan, sehingga tidak ada alasan untuk mengenakan persyaratan GWM yang lebih tinggi bagi bank yang sudah tidak mengalami *excess liquidity*. Persentase 80% ini merujuk pada tingkat FDR sehat yang berlaku secara internasional, dimana negara-negara Islam yang cukup baik kondisi perbankan syariahnya memiliki tingkat FDR antara 70% hingga 90%. Parameter persentase ini juga merujuk pada PBI No.6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilain Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 12 April 2004, dimana LDR 80% diklasifikasikan sebagai bank dengan tingkat "cukup sehat".

Bagi bank syariah yang FDR-nya <80% dikenakan ketentuan GWM sesuai dengan ketentuan konvensional tanpa ada jasa giro. Hal ini sejalan dengan kebijakan umum kenaikan GWM yaitu mengurangi dampak negatif dari kelebihan likuiditas yang dialami oleh bank-bank. Selain itu tidak diberikannya jasa giro atas pertimbangan syariah, karena akan menyebabkan peningkatan resiko reputasi *(reputational risk)* dari sisi kesesuaian syariah *(syariah compliance)* dalam industri perbankan syariah. Walaupun pada dasarnya jasa giro dapat diklasifikasikan sebagai bonus menggunakan akad wadiah, namun kebijakan pengenaan jasa giro ini akan memunculkan kontroversi berkaitan dengan sumber dan perhitungan bonus giro tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan salah satu paradigma pengembangan perbankan syariah yang tercantum dalam *blue-print,* yaitu *fair treatment* dimana BI mengatur baik perbankan syariah maupun konvensional secara adil sesuai karakteristiknya. Dalam hal-hal tertentu ketentuan

dapat berlaku bagi seluruh bank, namun dalam hal-hal lain ketentuan antara bank konvensional dan bank syariah harus dibedakan.

4.2 Diskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan pengamatan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan penilaian berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan persamaan regresi berganda dengan variabel independen GWM, SWBI, jumlah kantor bank syariah (JKB) serta variabel dependen Laba-Rugi, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel independen tersebut mempengaruhi laba-rugi perbankan syariah di Indonesia periode Desember 2000-Juli 2005.

Secara lebih jelas lagi, model analisis yang telah disusun adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \varepsilon \quad \text{.....4.1}$$

4.2.1 Uji Regresi

4.2.1.1 Model Empiris Awal

Dengan menggunakan teknik analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dilakukan pengolahan data dengan program EViews 4.1. Hasil yang diperoleh ditampilkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut :

TABEL 4.5
HASIL PERHITUNGAN METODE OLS

Dependent Variable: LABARUGI				
Method: Least Squares				
Date: 08/07/05 Time: 21:14				
Sample: 2000:12 2005:07				
Included observations: 56				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-19337.27	13802.39	-1.401009	0.1672
GWM	2275.029	18151.09	0.125338	0.9007
SWBI	-0.035006	0.011779	-2.971808	0.0045
JKB	313.5523	71.13249	4.408004	0.0001
R-squared	0.598639	Mean dependent var		48603.00
Adjusted R-squared	0.575483	S.D. dependent var		42433.36
S.E. of regression	27647.43	Akaike info criterion		23.36120
Sum squared resid	3.97E+10	Schwarz criterion		23.50587
Log likelihood	-650.1137	F-statistic		25.85303
Durbin-Watson stat	0.980272	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : Eviews.4.1

Hasil perhitungan berdasarkan metode regresi berganda tersebut menghasilkan model persamaan yaitu :

Laba-Rugi = −19337,2 + 2275GWM − 0,035SWBI + 313,5JKB.....4.2

Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan perubahan searah antara variabel bebas dan variabel tidak bebas, sedangkan koefisien regresi yang bertanda negatif menunjukkan arah perubahan yang berlawanan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Dalam penelitian ini dua variabel bebas menghasilkan koefisien regresi positif, yaitu jumlah kantor bank syariah dan GWM yang berarti bahwa jumlah kantor bank syariah dan GWM berpengaruh positif terhadap laba-rugi bank syariah. Sementara itu satu variabel yang lain, SWBI memiliki nilai koefisien regresi negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa SWBI berpengaruh negatif terhadap laba-rugi perbankan syariah. Dari persamaan tersebut diperoleh bahwa dua variabel bebas yaitu SWBI dan jumlah kantor bank

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tidak bebas laba-rugi, sedangkan GWM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba-rugi.

Model yang dipakai tersebut tidak dapat digunakan karena tidak lulus uji asumsi klasik multikolinearitas. Dari tiga variabel bebas yang digunakan dalam model empiris terdapat dua variabel yang mengalami kolinearitas ganda *(multicollinearity)* yaitu variabel JKB dan GWM. Hal itu dapat diketahui dari *collinearity matrix* yang disajikan dalam tabel 4.6 sebagai berikut :

TABEL 4.6
MATRIK KOLINEARITAS

	LABARUGI	SWBI	JKB	GWM
LABARUGI	1.000000000000	-0.02302224805	0.69475256662	0.66971854106
SWBI	-0.023022248051	1.00000000000	0.41301168649	-0.05213574085
JKB	0.694752566624	0.41301168649	1.00000000000	0.75914966621
GWM	0.669718541068	-0.05213574085	0.75914966621	1.00000000000

Sumber : Eviews 4.1

Hasil pengujian dengan menggunakan Eviews 4.1 seperti nampak pada tabel 4.6 terlihat bahwa antar dua variabel bebas, yaitu JKB dan GWM berada pada tingkat hubungan yang tinggi, lebih besar dari *critical value* yang disyaratkan Gujarati (1998:201) sebesar 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala multikolinearitas dalam model ini.

Selain multikolinearitas, gejala autokorelasi juga ditemukan dalam model empiris yang digunakan. Adanya gejala autokorelasi tersebut ditunjukkan dengan uji Lagrange Multiplier *(LM Test)* sebagai berikut :

TABEL 4.7
UJI *LAGRANGE MULTIPLIER*

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	9.627249	Probability	0.000290
Obs*R-squared	15.56941	Probability	0.000416

Sumber : Eviews 4.1

Berdasarkan hasil uji LM pada tabel 4.7 dilakukan uji hipotesis nol (H_0) yang mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi dengan pedoman: jika nilai χ^2-hitung yaitu nilai Obs*R-squared lebih besar dibandingkan dengan nilai χ^2-tabel, maka H_0 ditolak, dan sebaliknya, jika nilai χ^2-hitung lebih kecil dari nilai χ^2-tabel, maka H_0 diterima. Pada tabel 4.3 ditemukan besarnya nilai χ^2-hitung (Obs*R-squared) adalah 15,56941 dengan *degree of fredom* sama dengan 3 lebih besar dibandingkan dengan χ^2 -tabel (3) dengan tingkat kepercayaan (α = 1 %) sebesar 11,345. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji LM, maka hipotesis nol (H_0) yang mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi ditolak. Atau dengan kata lain dalam model empiris yang digunakan ditemukan adanya outokorelasi.

4.2.1.2 Model Empiris Hasil Penyembuhan

Untuk pengobatan multikolinearitas menurut J.Supranto (1984:27) salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengeluarkan satu variabel atau lebih *(dropping variable)* yang berkorelasi dengan variabel lain. *Dropping variable* dilakukan dengan menghilangkan variabel yang tidak signifikan yaitu GWM, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL 4.8
PENYEMBUHAN MULTIKOLINEARITAS

Dependent Variable: LABARUGI				
Method: Least Squares				
Date: 08/07/05 Time: 21:46				
Sample: 2000:12 2005:07				
Included observations: 56				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-20503.57	10098.95	-2.030268	0.0474
SWBI	-0.035917	0.009185	-3.910454	0.0003
JKB	321.2052	36.15197	8.884862	0.0000
R-squared	0.598518	Mean dependent var		48603.00
Adjusted R-squared	0.583367	S.D. dependent var		42433.36
S.E. of regression	27389.50	Akaike info criterion		23.32579
Sum squared resid	3.98E+10	Schwarz criterion		23.43429
Log likelihood	-650.1221	F-statistic		39.50537
Durbin-Watson stat	0.982073	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : EViews 4.1

Setelah diadakan penyembuhan terhadap multikolinearitas, masih tampak terlihat adanya autokorelasi yang ditandai dengan rendahnya Durbin Watson Stat sebesar 0,982. Adanya autokorelasi pada model yang digunakan diatasi dengan fungsi autoregresif dengan menambahkan Laba-Rugi(-1) pada variabel independennya. Hasil akhir yang diperoleh adalah sebagai berikut :

TABEL 4.9
PENYEMBUHAN AUTOKORELASI

Dependent Variable: LABARUGI				
Method: Least Squares				
Date: 08/07/05 Time: 21:54				
Sample(adjusted): 2001:01 2005:07				
Included observations: 55 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10885.09	9074.473	-1.199529	0.2359
SWBI	-0.023681	0.008258	-2.867659	0.0060
JKB	175.8647	44.33252	3.966946	0.0002
LABARUGI(-1)	0.515571	0.110635	4.660127	0.0000
R-squared	0.717448	Mean dependent var		49029.62
Adjusted R-squared	0.700828	S.D. dependent var		42703.09
S.E. of regression	23357.15	Akaike info criterion		23.02514
Sum squared resid	2.78E+10	Schwarz criterion		23.17113
Log likelihood	-629.1914	F-statistic		43.16602
Durbin-Watson stat	1.808472	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : EViews 4.1

Setelah diadakan penyembuhan dari autokorelasi seperti yang terlihat pada tabel 4.9, dari model tersebut diperoleh persamaan sebagai berikut :

Laba-Rugi = − 10885,09 − 0,023SWBI + 175,864JKB + 0,515Laba-Rugi(-1)..4.3

Dari kedua variabel bebas tersebut, variabel SWBI mempunyai koefisien regresi yang bertanda negatif yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap laba-rugi perbankan syariah. Sebaliknya variabel JKB dan Laba-Rugi(-1) mempunyai koefisien regresi yang bertanda positif yang menunjukkan pengaruh positif terhadap laba-rugi perbankan syariah. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.717 menunjukkan persentase sumbangan seluruh variabel independen secara bersama-sama dalam model regresi mampu menjelaskan variabel dependennya sebesar 71,7%, sedangkan nilai koefisien yang disesuaikan *(adjusted R^2)* adalah 0,700 yang berarti dengan memperhitungkan derajat kebebasan *(degree of freedom)* variabel bebas dari SWBI, JKB dan Laba-Rugi(-1) mampu mempengaruhi laba-rugi perbankan syariah di Indonesi sebesar 70% sedangkan sisanya sebesar 30% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model. Untuk selanjutnya, analisis dilakukan berdasar tabel 4.9.

4.3 Analisis Model dan Hipotesis

4.3.1 Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Non Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linier antar variabel-variabel bebas dalam model regresi atau munculnya multikolinearitas disebabkan oleh suatu variabel yang berkorelasi sempurna atau

mendekati sempurna dengan variabel bebas lainnya. Adanya multikolinearitas adalah pelanggaran dari asumsi klasik, karena akan menyebabkan pemerkira OLS tidak dapat ditentukan serta varian dan simpang bakunya tak terhingga. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam model yang digunakan maka dilakukan uji kerekatan antar variabel bebas yang tercermin dari matrik kolinearitas.

TABEL 4.10
UJI NON MULTIKOLINEARITAS

	LABARUGI	SWBI	JKB
LABARUGI	1.0000000000	-0.0305639858	0.69383360233
SWBI	-0.0305639858	1.00000000000	0.40437531132
JKB	0.69383360233	0.40437531132	1.00000000000

Sumber : EViews 4.1

Berdasarkan hasil pengujian non multikolinearitas pada tabel 4.10 di atas terlihat bahwa hubungan antar variabel bebas berada pada tingkat yang rendah, lebih kecil dari *critical value* yang disyaratkan Gujarati (1998:201) sebesar 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model ini.

b. Uji Non Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi dalam perhitungan regresi atas penelitian ini, maka akan digunakan uji Lagrange Multiplier *(LM Test)*

Uji LM dilakukan dengan uji hipotesis nol (H_0) yang mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi dengan pedoman : jika nilai $\chi^2_{\text{-hitung}}$ (Obs*R-squared) lebih

besar dibandingkan dengan nilai χ^2-tabel, maka H_0 ditolak. Dan sebaliknya, jika nilai χ^2-hitung lebih kecil dari nilai χ^2-tabel, maka H_0 diterima.

TABEL 4.11
UJI NON AUTOKORELASI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.652112	Probability	0.525406
Obs*R-squared	1.425971	Probability	0.490179

Sumber : EViews 4.1

Pada tabel 4.11 ditemukan besarnya nilai χ^2-hitung (Obs*R-squared) adalah 2,233 dengan *degree of fredom* 3, lebih kecil dibandingkan dengan χ^2-tabel (3) dengan tingkat kepercayaan (α = 1%) sebesar 11,345. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji LM, maka hipotesis nol (H_0) yang mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi diterima. Atau dengan kata lain dalam model empiris yang digunakan tidak ditemukan adanya outokorelasi.

c. Uji Non Heteroskedastisitas

Dalam metode penelitian pada bab tiga dijelaskan bahwa masalah heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross-sectional* dan tidak pada data *time series* (Gujarati, 1992:319). Oleh karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *time series* maka heteroskedastisitas diabaikan.

4.3.2 Uji Hipotesis

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan, maka dilakukan pengujian baik secara parsial maupun simultan. Pengujian secara parsial dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Uji secara simultan dimaksudkan untuk mencari

pengaruh variabel bebas yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama terhadap pertumbuhan laba-rugi perbankan syariah. Uji hipotesis selengkapnya adalah sebagai berikut.

4.3.2.1 Pengujian Secara Parsial

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu (SWBI, JKB dan Laba-Rugi(-1)) terhadap variabel tergantung (Laba-Rugi) digunakan uji t. Metode yang digunakan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel}.

$$H_0 : \alpha_i = 0$$

$$H_1 : \alpha_i \neq 0$$

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > 2{,}390$ atau $t_{hitung} < -2{,}390$

H_0 diterima apabila $-2{,}390 \leq t_{hitung} \leq 2{,}390$

Nilai t_{tabel} yang diperoleh melalui uji t dua ujung *(two tail test)* pada α 1% dan derajat kebebasan (df) = 53 adalah 2,390 sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Variabel SWBI mempunyai nilai t_{hitung} sebesar (-2,867) lebih kecil dari t_{tabel} (-2,390) berarti H_0 ditolak sehingga secara parsial variabel bebas SWBI berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung Laba-Rugi.
2) Variabel JKB mempunyai nilai t_{hitung} (3,966) lebih besar dari t_{tabel} (2,390) berarti H_0 ditolak sehingga secara parsial variabel bebas JKB berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung Laba-Rugi.

3) Variabel Laba-Rugi(-1) mempunyai nilai t_{hitung} (4,660) lebih besar dari t_{tabel} (2,390) berarti H_0 ditolak sehingga secara parsial variabel bebas Laba-Rugi(-1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung Laba-Rugi.

4.3.2.2 Pengujian Secara Simultan

Untuk mengetahui apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel tergantung maka digunakan uji F. Secara serentak dapat diamati pada tabel 4.5, model regresi menunjukkan hasil signifikan dengan probabilitas kesalahan kurang dari 0,01 (1%), yakni 0,000. Apabila nilai F_{hitung} melebihi nilai kritis F_{tabel} berarti H_0 ditolak artinya semua variabel bebas dalam model berpengaruh terhadap variabel tergantungnya, sedangkan apabila H_0 diterima artinya tidak satupun variabel bebas yang mempengaruhi variabel tergantungnya.

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$$

$$Ha : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq 0$$

Ho ditolak jika $F_{hitung} > 4,13$

Ho diterima jika $F_{hitung} < 4,13$

Dari hasil estimasi diketahui bahwa F_{hitung} memiliki nilai sebesar 43,166, sedangkan F_{tabel} dengan tingkat kepercayaan 0,01 sebesar 4,13 (F_{tabel} 0,01:3:53). Oleh karena itu nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} maka H_0 ditolak dan Ha (hipotesis alternatif) diterima. Hal ini berarti bahwa ketiga variabel bebas yaitu SWBI, JKB dan Laba-Rugi(-1) secara simultan mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap variabel tergantung yaitu Laba-Rugi perbankan syariah di Indonesia.

Sesuai dengan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang mengatakan bahwa kebijakan moneter khusus perbankan syariah, yaitu penerbitan SWBI, GWM dan jumlah kantor bank, mempengaruhi laba-rugi perbankan syariah di Indonesia, ditolak. Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan telah diatasinya gejala-gejala asumsi klasik dari persamaan awal, diperoleh persamaan terbaik yang selanjutnya digunakan untuk membuktikan hipotesis. Dari persamaan terbaik berdasarkan perhitungan regresi linier berganda dapat diperoleh bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, kecuali GWM secara keseluruhan dari variabel bebas ditambah Laba-Rugi(-1) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan posisi Laba-Rugi Perbankan syariah di Indonesia.

4.4 Pembahasan

Nilai α_0 sebesar –10885,09 berarti bahwa apabila seluruh variabel bebas sebesar nol atau tidak mengalami perubahan, maka variabel terikat yaitu Laba-Rugi perbankan syariah di Indonesia akan turun sebesar 10885,09 juta rupiah.

Nilai α_1 sebesar –0,023 berarti apabila jumlah SWBI meningkat satu satuan, *cateris paribus*, maka laba-rugi perbankan syariah di Indonesia turun sebesar 0,023 miliar rupiah. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah hubungan antara variabel SWBI dan variabel Laba-Rugi perbankan syariah sesuai dengan teori. Ketika jumlah SWBI yang ditempatkan di Bank Indonesia meningkat menyebabkan semakin berkurang likuiditasnya bank syariah, berkurangnya

likuiditas mengurangi penyaluran pembiayaan yang diberikan bank syariah yang akhirnya berpengaruh juga terhadap besarnya laba-rugi bank syariah.

Dalam penelitian ini SWBI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba-rugi perbankan syariah di Indonesia. Selama ini ada beberapa bank syariah yang belum secara optimal mengalokasikan aktiva produktifnya pada pembiayaan, oleh karena itu dana yang menganggur tersebut akan dialokasikan ke dalam bentuk SWBI karena bank tidak mau menanggung beban atau biaya terhadap DPK yang dihimpunnya. Tingkat bonus yang diberikan jika *idle fund* ditempatkan pada SWBI menjadikan hasil yang cukup dapat diperhitungkan oleh bank syariah, termasuk perhitungan faktor resiko dari setiap penempatan dananya dibandingkan jika dialokasikan pada pembiayaan. Selain itu terdapat *pool of fund* dalam mekanisme pengelolaan dana yang akan disalurkan untuk pembiayaan, yang diartikan bahwa setiap satu rupiah penempatan SWBI maka pendapatan yang diterima oleh bank syariah dari hasil tersebut akan dimanfaatkan untuk menambah besarnya modal yang disalurkan pada pembiayaan.

Sementara itu dilihat dari elastisitasnya, pengaruh SWBI terhadap laba-rugi perbankan syariah mempunyai hubungan yang inelastis. Artinya perubahan jumlah SWBI yang dimiliki oleh bank syariah dalam proporsi tertentu akan mengakibatkan berubahnya laba-rugi dalam proporsi yang lebih kecil. Jika SWBI dinaikkan satu persen maka besarnya laba-rugi akan berubah dalam arah yang berlawanan sebesar 0,9 atau 90%.

Nilai α_2 sebesar 175,864 berarti apabila JKB naik sebesar satu satuan, *cateris paribus,* maka akan menyebabkan naiknya jumlah laba-rugi perbankan

syariah sebesar 175,864 juta rupiah. Tanda positif menunjukkan apabila JKB bertambah banyak akan menyebabkan meningkatnya laba-rugi perbankan syariah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori, karena bertambah banyaknya JKB akan mempengaruhi laba-rugi yang diperoleh perbankan syariah di Indonesia. Penambahan pemain baru akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya persaingan yang dapat mendorong bank syariah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada nasabah. Selain itu perluasan jaringan kantor memberikan akses yang lebih baik kepada nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

Dilihat dari elastisitasnya, pengaruh JKB terhadap laba-rugi perbankan syariah mempunyai hubungan yang inelastis, yang artinya perubahan JKB dalam proporsi tertentu akan mengakibatkan berubahnya laba-rugi dalam proporsi yang lebih kecil. Jika JKB naik satu satuan maka besarnya laba-rugi akan berubah dalam arah yang sama sebesar 0,19 atau 19%.

Nilai α_3 sebsar 0,515 berarti bahwa jika Laba-Rugi(-1) naik satu satuan, *cateris paribus,* pada setiap bulannya akan mengakibatkan naiknya labarugi perbankan syariah di Indonesia sebesar 0,515 juta rupiah. Dalam penelitian ini secara parsial Laba-Rugi(-1) berpengaruh secara signifikan terhadap laba-rugi perbankan syariah ini berarti bahwa laba-rugi periode sebelumnya sangat berpengaruh terhadap laba-rugi pada periode berikutnya.

Dilihat dari elastisitasnya pengaruh Laba-Rugi(-1) terhadap laba-rugi perbankan syariah mempunyai hubungan *unitary*, yang artinya perubahan Laba-Rugi(-1) dalam proporsi tertentu akan mengakibatkan berubahnya laba-rugi dalam

proporsi yang sama. Jika Laba-Rugi(-1) naik satu satuan maka besarnya laba-rugi akan berubah sebesar 1 atau 100%.

Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh secara dominan terhadap laba-rugi perbankan syariah di Indonesia adalah variabel JKB. JKB mempunyai pengaruh yang dominan karena semakin banyak JKB semakin banyak nasabah yang menggunakan jasa perbankan syariah sehingga mempengaruhi laba-rugi perbankan syariah di Indonesia.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian, analisis data, dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Hipotesis yang mengatakan bahwa kebijakan moneter yaitu penerbitan SWBI, GWM dan jumlah kantor bank oleh otoritas moneter mempengaruhi laba-rugi perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dibuktikan karena pada model persamaan awal terjadi multikolinearitas antara variabel GWM dengan JKB. Setelah dilakukan penyembuhan dengan menghilangkan variabel GWM diperoleh variabel independen SWBI, JKB dan Laba-Rugi(-1) mempengaruhi variabel dependen laba-rugi perbankan syariah di Indonesia.
2. Variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap laba-rugi perbankan syariah adalah JKB karena semakin banyak JKB akan memberikan andil dalam membentuk laba-rugi perbankan syariah di Indonesia.
3. Variabel bebas SWBI berpengaruh secara signifikan terhadap laba-rugi perbankan syariah, hal ini disebabkan adanya pengalokasian dana yang menganggur dalam bentuk SWBI karena belum optimalnya perbankan syariah mengalokasikan aktiva produkifnya pada pembiayaan.

4. Variabel bebas Laba-Rugi(-1) berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba-rugi perbankan. Hal ini berarti bahwa laba-rugi pada periode sebelumnya sangat berpengaruh terhadap laba-rugi periode berjalan.
5. Variabel bebas GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap laba-rugi perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut dapat dijelaskan karena perbankan syariah di Indonesia telah memiliki FDR diatas 80 %, sehingga perubahan kebijakan tersebut tidak menjadi beban bagi bank syariah.
6. Variabel bebas SWBI dan GWM mempunyai hubungan yang inelastis. Artinya perubahan jumlah SWBI yang dimiliki bank syariah dan JKB dalam proporsi tertentu akan mengakibatkan berubahnya labarugi dalam proporsi yang lebih kecil. Sementara Laba-Rugi(-1) mempunyai hubungan yang unitary, perubahan Laba-Rugi(-1) akan mengakibatkan berubahnya labarugi dalam proporsi yang sama.
7. JKB dan Laba-Rugi(-1) mempunyai pola hubungan yang positif, pola hubungan negatif hanya ditemui pada variabel SWBI. Hal ini berarti bahwa pola hubungan yang demikian sesuai dengan teori.

5.2 Saran

1. Menyusun dan menyempurnakan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain :
    a. Penciptaan instrumen-instrumen keuangan serta aturan yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi operasional perbankan syariah di Indonesia.

b. Penyusunan *rules of conduct* bagi pelaku perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas *corporate governance.*

2. Peninjauan kembali terhadap instrumen SWBI. Bank Indonesia secara bertahap diharapkan bisa menghapuskan SWBI yang pada awalnya dibuat hanya untuk sementara karena dalam prinsip syariah tidak boleh ada dana yang menganggur. Bank hanya menikmati bonus tanpa harus bekerja jika sebagian dana masyarakat yang disimpan di bank syariah disimpan dalam SWBI.
3. Instrumen dan jaringan pasar uang perbankan syariah sangat perlu dikembangkan keberadaannya sehingga dapat lebih menunjang dan mengakomodir operasional sistem perbankan syariah.
4. Mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) agar lebih profesional dan paham terhadap sistem perbankan syariah sehingga mampu membuat kebijakan yang tepat.
5. Melakukan riset akademis dan kegiatan lainnya dalam upaya penjajagan kemungkinan pengusulan UU perbankan Syariah yang khusus.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press.

Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah Indonesia.* Berbagai Edisi.

----------, 2005. *Laporan Perkembangan Perbankan Perbankan Syariah tahun 2004.* Jakarta: Bank Indonesia.

----------, 2003. *Bank Indonesia Bank Sentral RI: Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.* Edisi Pertama. Jakarta: Bank Indonesia.

----------, 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia.* Jakarta: Bank Indonesia.

----------, 1995. *Teori dan Kebijakan Moneter, Bagian Moneter Urusan Ekonomi dan Statistik.* Jakarta: Bank Indonesia.

----------, 1991. *Teori dan Kebijakan Moneter, Bagian Moneter Urusan Ekonomi dan Statistik.* Jakarta: Bank Indonesia.

Boediono. 1985. *Ekonomi Moneter Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5.* Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Cargill, Thomas F. 1991. *Money, The Financial System and Monetary Policy.* Fourth Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Chapra, M Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam.* Jakarta: Gema Insani Press.

Dendawijaya, Lukman. 2001. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Dornbush, Rudiger., and Stanley Fisher. 1997. *Makro ekonomi.* Edisi Keempat. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.

Goldfeld dan Chandler. 1986. *Monetary Economic.* First Edition. New York: Mc Graw-Hill.

Greene. William H. 2003. *Econometric Analysis*. Fifth Edition. New Jersey: Prentice-Hall.

Gujarati, Damodar. 1998. *Ekonometrika.* Terjemahan. Jakarta: Erlangga.

----------, 1992. *Essentials of Econometrics*. International Edition. New York: Mc Graw-Hill

Hamidi, M. Lutfi. 2003. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publising

Insukindro. 1997. *Ekonomi Uang dan Bank, Teori dan Pengalaman di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Iswardono, SP. 1993. *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE.

----------, 1991. *Uang dan Bank*. Edisi Keempat. Yogyakarta:BPFE.

Judisseno, Rimsky K. 2002. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Jaya

Mishkin, Frederic S. 2003. *The Economics of Money, Banking, and Fiancial Markets*. Sixth Edition. USA: Columbia University Press.

Muhammad, M.Ag. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

----------, 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

----------, 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPM Yogyakarta.

Mulyanto. 2004. "Reportase: Bisnis Syariah Pasca Fatwa Riba". *Modal*. No. 15/ II – Jan 2004: 9.

Nopirin, Phd. 1998. *Ekonomi Moneter*. Edisi Empat. Buku I. Yogyakarta: BPFE.

----------, 1992. *Ekonomi Moneter*. Edisi Pertama. Buku II. Yogyakarta: BPFE.

Pass, dkk. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.

Simpson, Thomas D. 1991. *Money Banking and Economic*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia

Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Supranto, J. 1984. *Ekonometri*. Buku I. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.

Lampiran 1

Uji Non Autokorelasi 1

LAGRANGE MULTIPLIER TEST

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	9.627249	Probability		0.000290
Obs*R-squared	15.56941	Probability		0.000416
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 08/07/05 Time: 21:18				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5085.354	12070.57	-0.421302	0.6753
SWBI	-0.007786	0.010560	-0.737256	0.4644
JKB	42.27570	63.22110	0.668696	0.5068
GWM	-10094.81	16121.35	-0.626177	0.5340
RESID(-1)	0.586927	0.141691	4.142289	0.0001
RESID(-2)	-0.111765	0.143572	-0.778462	0.4400
R-squared	0.278025	Mean dependent var		-5.03E-12
Adjusted R-squared	0.205828	S.D. dependent var		26882.84
S.E. of regression	23957.00	Akaike info criterion		23.10687
Sum squared resid	2.87E+10	Schwarz criterion		23.32387
Log likelihood	-640.9923	F-statistic		3.850900
Durbin-Watson stat	2.053543	Prob(F-statistic)		0.004982

Lampiran 2

Uji Non Autokorelasi 2

LAGRANGE MULTIPLIER TEST

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	0.652112	Probability		0.525406
Obs*R-squared	1.425971	Probability		0.490179
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 08/07/05 Time: 21:55				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5056.852	10244.65	-0.493609	0.6238
SWBI	-0.008860	0.011799	-0.750920	0.4563
JKB	79.41424	86.12577	0.922073	0.3610
LABARUGI(-1)	-0.256302	0.262047	-0.978079	0.3328
RESID(-1)	0.337485	0.296246	1.139205	0.2602
RESID(-2)	0.121599	0.201993	0.601995	0.5500
R-squared	0.025927	Mean dependent var		7.14E-12
Adjusted R-squared	-0.073468	S.D. dependent var		22699.07
S.E. of regression	23518.13	Akaike info criterion		23.07160
Sum squared resid	2.71E+10	Schwarz criterion		23.29058
Log likelihood	-628.4690	F-statistic		0.260845
Durbin-Watson stat	2.044315	Prob(F-statistic)		0.932230